

Police Studies Review
4(1), January 2020: 297-372
Indonesian National Police Academy



This work is licensed under International Creative Common
License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0
International (CC BY-NC-SA 4.0)



PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM OLEH BHABINKAMTIBMAS GUNA MENGANTISIPASI PENYEBARAN *HOAX* PEMILU 2019 DI POLRES BANYUMAS

Muh Ilham Haqqani
Akademi Kepolisian Republik Indonesia
✉ ilhamhaqqani@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang permasalahan ini timbul karena marak terjadi kasus penyebaran *hoax* yang meresahkan masyarakat di kota Banyumas. Dilakukan pendekatan dengan masyarakat melalui penyuluhan dengan cara menyampaikan pesan kamtibmas dengan menggunakan aplikasi media sosial *instagram* melalui bhabinkamtibmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *Instagram* dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kamtibmas. Konsep dan teori yang digunakan adalah teori Ilmu komunikasi, teori unsur manajemen, dan konsep media massa. Metode penelitian secara sistematis merupakan pendekatan kualitatif, Jenis penelitian deskriptif analistik. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan telaah Dokumen. Lokasi di Polres Banyumas. Validitas dengan triangulasi. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas yang dianalisis dengan pasal 8,9 dan II Perkap Nomor 21 Tahun 2007 dan Perkap Nomor 3 Tahun 2015 belum optimal karena masih terdapat kekurangan di setiap sektor kegiatan. Serta terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas. Faktor penghambat yaitu berasal dari manusia, uang, metode, mesin, material, dan market sedangkan faktor pendukung berasal dari Fungsi lain. Kerjasama dengan instansi lain dan pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas sesuai dengan Prosedur. Berdasarkan hasil penelitian, maka

peneliti menyarankan agar pelaksanaan pemanfaatan media sosial *instagram* guna mengantisipasi *hoax* pemilu 2019 ini untuk meningkatkan kompetensi serta pemahaman mengenai komunikator, pesan, komunikasi, media dan efek terhadap masyarakat. Juga mendukung penggunaan unsur manajemen dalam memaksimalkan pemanfaatan media sosial *instagram*.

Kata Kunci: *Instagram, Hoax, Bhabinkamtibmas, Pemilu*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia telah memasuki revolusi industri 4.0 yang dimana telah mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Berbeda dengan revolusi industri sebelumnya, revolusi industri generasi ke-4 ini memiliki skala ruang lingkup dan kompleksitas yang lebih luas. Kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah.

Revolusi industry mengalami puncaknya saat ini dengan lahirnya teknologi digital yang berdampak masif terhadap hidup manusia diseluruh dunia. Teknologi internet yang semakin masif ini dapat menghubungkan jutaan manusia di seluruh dunia. Berkembangnya teknologi seperti aplikasi media sosial semakin menegaskan bahwa dunia dan kehidupan manusia telah berubah secara fundamental.

Info Grafis Perilaku Pengguna Internet di Indonesia pada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017 diperoleh bahwa penetrasi pengguna internet dari 262 Juta total penduduk Indonesia adalah sebesar 143,26 juta, Sedangkan penetrasi pengguna internet untuk penduduk strata ekonomi sosial bawah sebesar 21,72 %. Hal ini menunjukkan bahwa internet telah menjangkau pada seluruh masyarakat. Lebih lanjut, diperoleh sebesar 87,13 % menggunakan internet untuk mengakses media sosial sehingga dapat disimpulkan bahwa 87,13 % aktif menggunakan media sosial.


Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna Internet di Indonesia cukup pesat perkembangannya. Saat teknologi internet dan *smartphone* semakin maju maka media sosialpun ikut tumbuh perkembangannya. Kini masyarakat dapat mengakses media sosial dengan mudah dimana saja dan kapan saja menggunakan *smartphone*. Perkembangan dari media sosial ini sungguh pesat, dapat dilihat dari banyaknya jumlah anggota yang dimiliki masing-masing situs jejaring sosial misalnya *Facebook, Instagram dan Twitter*.

Ada berbagai macam aplikasi media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. *instagram* merupakan salah satu aplikasi yang cukup populer di kalangan masyarakat baik dari kalangan menengah atas maupun kalangan menengah bawah. Kegunaan *instagram* itu sendiri adalah sebagai sebuah aplikasi berbagifoto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil

foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial,

Gambar 1.1

Jumlah pengguna *Instagram* Indonesia 2018



Sumber : Wearesocial.com

Menurut data WeAreSocial.com sebuah perusahaan media dari Inggris mengeluarkan laporan terbaru mereka terkait penggunaan *Instagram* sekarang. Dalam laporan berjudul “*instagram* penetration by country” Indonesia memiliki 20% pengguna *Instagram* dari total populasi Indonesia sebesar 265 juta jiwa menurut Bappenas dalam website katadata.com yang artinya pengguna *Instagram* di Indonesia berjumlah kurang lebih 53 juta penduduk.

Dari berbagai riset yang telah dilakukan terlihat jelas bahwa *Instagram* diterima dengan baik hampir diseluruh lapisan masyarakat. Pengaplikasiannya juga selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Petugas kepolisian harus memanfaatkan perkembangan media sosial ini guna mendukung program Kapolri seperti tercantum pada point kedua program promotor yaitu “Modernisasi Teknologi Pendukung Pelayanan Publik dan Berbasis Teknologi Informasi”. Maka petugas kepolisian harus menyadari hal tersebut dan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah sangat modern ini.

Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat Polri memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana dalam Pasal 13 yang mempunyai tugas pokok kepolisian yaitu: (1) Sebagai pemelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) Menegakan hukum, (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Derasnya arus Globalisasi serta semakin majunya teknologi secara otomatis berdampak kepada dinamika kehidupan masyarakat pada umumnya. Masyarakat menjadi semakin kritis dan banyak permasalahan-permasalahan sosial yang timbul akibat dari adanya suatu benturan baik dari kepentingan suku, ras atau bahkan politik.

“*Hoax* adalah kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi“ (kbbionline.com, 26 Februari 2019, URL), sedangkan penyebaran *hoax* menurut kayane dalam Zulkarnain (2018) adalah “*messages that originate from some evil genius and get recirculated by the newbies and the naive ...*”. Artinya adalah pesan yang dibuat dari seseorang yang pintar dan licik dan disebar oleh seorang yang polos dan naif. Pernyataan ini menunjukkan secara tidak langsung masyarakat yang berpengetahuan rendah akan ikut dalam penyebaran *hoax*.

Seperti pada pemberitaan kejahatan di Polres Banyumas sebagaimana kasus yang diberitakan Radarbanyumas.co.id (19 Oktober 2018) sebagai berikut

PURWOKERTO – Isu penculikan yang menimbulkan keresahan masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas, dipastikan *hoax*. Kepastian itu didapat setelah polisi melakukan sejumlah langkah penyelidikan. Kapolres Banyumas AKBP Bambang Yudhantara Salamun SIK mengatakan, berdasarkan pemetaan dan laporan yang dihimpun, ada tiga isu penculikan yang sempat viral. Ketiga isu penculikan itu diduga terjadi di Cilongok, Jatilawang, dan Sokaraja. Ketiga isu tersebut beredar di media sosial dan meresahkan masyarakat disekitarnya

Penggunaan teknologi dalam hal media sosial sudah tidak lagi digunakan dalam mencari informasi maupun bertukar informasi sesama individu tetapi juga dilakukan sebagai media kejahatan oleh oknum-oknum tertentu guna memanfaatkan media sosial sebagai tempat kejahatan.

Pada tahun 2019 ini Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislative dilakukan serentak. Dalam pesta demokrasi yang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia ini KPU menetapkan sejumlah aturan main bagi para peserta pemilu untuk kampanye yang berlangsung mulai 23 september 2018 ini hingga pada 13 april 2019. Terdapat banyak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk itu anggota kepolisian dituntut untuk berperan aktif dalam berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2019 ini. Agar kegiatan pesta demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyebaran *hoax* di masyarakat.

Polres Banyumas sebagai pelaksana utama dalam meningkatkan keamanan di wilayah Polres Banyumas memiliki tugas yang sangat berat dalam memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di Polres Banyumas. Bhabinkamtibmas yang merupakan garda terdepan dalam mencegah tindak kejahatan sekaligus sebagai petugas Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan yang bertugas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Polres Banyumas melalui Bhabinkamtibmas di masing-masing Polsek melakukan tindakan pre-emptif dan preventif. Tindakan tersebut direalisasikan melalui beberapa program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya,

Bhabinkamtibmas perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam bidang media sosial ini untuk menyebarkan pesan-pesan kamtibmas terkait dengan tugas kepolisian itu sendiri. Kemudahan dalam bidang teknologi ini mendukung program Kapolri dalam bidang promoter khususnya pada bagian modern. Mudah-mudahan dalam menyampaikan pesan kamtibmas maupun berkomunikasi antar masyarakat dengan petugas kepolisian membuat semakin mudah dalam menjalankan tugas polisi. Dengan berkembangnya teknologi maka Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai pendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Untuk itu diperlukan penggunaan *Instagram* sebagai media sosial secara maksimal dalam tugas bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat di Polres Banyumas.

Dari uraian di atas maka penelitian ini mengkaji permasalahan di Polres Banyumas dengan judul **“PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM* OLEH BHABINKAMTIBMAS GUNA MENGANTISIPASI PENYEBARAN *HOAX* PEMILU 2019 DI POLRES BANYUMAS”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Belum bermanfaatnya media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas”

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penulis akan membuat persoalan – persoalan sebagai pertanyaan dalam penelitian. Berikut ini merupakan persoalan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian yang dilakukan:

1. Bagaimana pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019.
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi Pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019.

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan tersebut, Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di polres Banyumas.
2. Untuk penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan *instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas yakni bersifat teoritis maupun bersifat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis :

1. Secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi anggota Polri tentang pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang penggunaan media sosial *instagram* sebagai sarana media dengan masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sebagai saran bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja Polri melalui media yang lebih canggih. Adapun manfaat praktisnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan salah satu sumber dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan media elektronik dan teknologi oleh Bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.

2. Manfaat bagi Polres Banyumas diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran penggunaan media sosial sebagai teknologi informasi baru dalam meningkatkan kinerja Polri.
3. Manfaat bagi pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi dalam mengoptimalkan Bhabinkamtibmas khususnya di sektor pelayanan Publik.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Tinjauan Pustaka disebut juga dengan istilah lain yaitu studi kepustakaan. Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini mempunyai tujuan terkait dengan topik dalam penelitian itu sendiri yaitu pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, tujuannya adalah apabila penelitian yang dilaksanakan mempunyai kesamaan dalam topik, tetapi obyek penelitiannya terdapat perbedaan, atau sebaliknya, hal ini untuk menghindari adanya plagiat murni dengan penelitian sebelumnya.

Kepustakaan penelitian sangat penting agar dapat dijadikan sebagai acuan dan literatur yang dapat menyajikan informasi tentang hasil penelitian terdahulu, yang memuat data-data empirik dari hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan bagi penelitian yang dilaksanakan saat ini. Dalam penelitian ilmiah memerlukan penelitian lain (terdahulu), sebagai dasar, untuk mendukung kebenaran dan keakuratan suatu penulisan. Adapun kepustakaan penelitian yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

- A. Kepustakaan penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Rizky Ali (2018 yang berjudul “Model penanggulangan berita bohong (*hoax*) di media sosial oleh sat intelkam di Polresta Bogor” Dalam penelitiannya didapatkan bahwa sat intelkam didalam menjalankan tugasnya mengalami beberapa faktor yang mempengaruhi model penanggulangan *hoax* seperti faktor pendukung yang berasal dari sdm yang cukup dan pemilihan metode yang tepat dan faktor penghambat berasal dari keterbatasan sarana prasarana, anggaran serta respon masyarakat yang kurang positif.

Tindakan yang dilakukan oleh sat intelkam dalam menentukan model penanggulangan *hoax* dengan cara merancang system aplikasi baru yang dilengkapi dengan system pelapor kepada user admin serta memanfaatkan arus globalisasi untuk mencari informasi terkait pemecahan masalah berita bohong

Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode di dalam menjelaskan topik yang di ambil. Pada penelitian ini focus yang di ambil sama yaitu tentang permasalahan *hoax* atau berita bohong. Sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah penelitian

sekarang dilakukan oleh bhabinkamtibmas sedangkan penelitian ini dilakukan oleh fungsi intelkam

Kebaharuan dari penelitian sekarang adalah pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019. Metode yang digunakan pun pada penelitian ini merupakan metode interaktif dengan memanfaatkan teknologi yang telah ada yaitu *Instagram* yang bisa digunakan atau di pakai oleh bhabinkamtibmas di dalam mengantisipasi *hoax* pemilu 2019 di Polres Banyumas. Selain itu penelitian ini terdapat perbedaan di antara wilayah penelitian yang dilakukan serta waktu penelitiannya. Dan untuk penelitian yang dilakukan oleh Rizky Ali Akbar ini terfokus pada fungsi intelkam sedangkan penelitian yang diambil penulis fokusnya pada bhabinkamtibmas.

- B. kepustakaan penelitian selanjutnya yang dijadikan referensi oleh penulis adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Haris Nur Fahmi (2018) dengan judul "Implementasi Media Sosial Whatsapp dalam Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas guna Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme di Polres Purwakarta". Maksud dari penelitian tersebut adalah melakukan tindakan preemtif dengan cara melaksanakan penyuluhan oleh bhabinkamtibmas guna menangkal penyebaran paham radikalisme di Polres Purwakarta.

Tindakan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam mencegah penyebaran paham radikalisme ini dengan menggunakan preemtif yaitu penyuluhan. Secara preemtif dengan memberikan penyuluhan ini terhadap masyarakat diharapkan masyarakat baik secara formal maupun informal seperti melaksanakan kegiatan yang telah disampaikan melalui penyuluhan agar dapat menangkal penyebaran paham radikalisme di Polres Purwakarta

Persamaan penelitian Haris Nur Fahmi (2018) dengan penelitian ini menggunakan teknologi dalam melaksanakan penyuluhan dalam mencegah tindakan kriminal terhadap masyarakat. Seta penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian tersebut di fokuskan kepada masyarakat dalam menangkal penyebaran paham radikalisme dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas penyuluh bhabinkamtibmas guna menangkal penyabaran paham radikalisme dengan menggunakan media sosial whatsapp. Selain itu focus penelitian tersebut terhadap radikalisme di masyarakat. Oleh sebab itu penelitian penelitian tersebut diringkas dalam table dibawah ini.

Tabel2.1
Kepustakaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Judul | Pendekatan Penelitian | Hasil Penelitian | Keterbaruan Penulis |
|----|---|---|---|---|
| 1 | Akbar, Rizky (2018) “Model penanggulangan berita bohong (<i>hoax</i>) di media sosial oleh sat intelkan di Polresta Bogor” | Pendekatan yang digunakan kualitatif dan dengan metode penelitian field research. | Sat intelkam menjalankan tugasnya mengalami beberapa faktor yang mempengaruhi model penanggulangan <i>hoax</i> seperti faktor pendukung yang berasal dari sdm yang cukup dan pemilihan metode yang tepat dan faktor penghambat berasal dari keterbatasan sarana prasarana, anggaran serta respon masyarakat yang kurang positif | Metode Penyampaian pesan yang digunakan peneliti yakni menggunakan media sosial <i>Instagram</i> oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran <i>hoax</i> pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas |
| 2 | Fahmi, Haris (2018) “Implementasi Media Sosial Whatsapp dalam Penyuluhan oleh Bhabinkamtibmas guna Menangkal Penyebaran Paham Radikalisme di | Pendekatan yang digunakan kualitatif dan dengan metode field research. | Fungsi bhabinkamtibmas didalam menangkal penyebaran paham radikalisme di Polres Purwakarta menggunakan Teknik penyuluhan yang disampaikan di dalam media | Metode Penyampaian pesan yang digunakan peneliti yakni menggunakan <i>instagram</i> sebagai media sosial untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan |

| | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------|-------------|
| | Polres Purwakarta” | | sosial whatsapp | ketertiban. |
|--|-----------------------|--|-----------------|-------------|

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.2 Kepustakaan Konseptual

Konsep dan teori sesuai dengan focus penelitian merupakan pembahasan dari kepustakaan konseptual. Dasar dan pedoman bagi suatu penelitian agar penelitian itu dilakukan sesuai dengan Batasan dan arah tertentu merupakan bagian dari kerangka teori. Dalam kepustakaan konseptual ini, penulis menuangkan konsep-konsep dan teori yang menjadi pendukung variabel-variabel, yang diambil dari beberapa referensi untuk dijadikan sebagai dasar dan pedoman agar tujuan penulisan skripsi dapat tercapai dengan memberikan dasar keilmuan yang dapat teruji kebenarannya. Pada kepustakaan konseptual ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi. Adapun beberapa teori, konsep maupun pendapat ahli yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain:

2.2.1 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata 'Manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

”Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna”. (kbbionline.com, 27 Februari 2019, URL), Dan definisi lain dari manfaat dikeluarkan oleh Dennis Mc Quail (1987) yakni: ”Manfaat merupakan harapan sama artinya dengan explore (penghadapan semata-mata menunjukkan suatu kegiatanmenerima)”.

Selain itu Dennis juga mengatakan ada dua hal yang mendorong munculnya suatu pemanfaatan, yaitu : (1) Adanya oposisi terhadap pandangan deterministis tentang efek media massa. (2) Sedangkan yang kedua yaitu adanya keinginan untuk lepas dari debat yang berkepanjangan tentang selera media massa.

jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai suatu hal yang berguna yang dalam hal ini adalah pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam menyampaikan informasi terhadap masyarakat guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019. Dari pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan hasil berupa pengetahuan yang berguna bagi masyarakat publik yang membacanya.

2.2.2 Pengertian *instagram*

Pengertian *Instagram* menurut Atmoko dalam bukunya *Instagram Handbook* adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. (2012:9)

Instagram merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan sebagai media promosi suatu produk atau jasa. *Instagram* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mebagi-bagikan foto dan video. *Instagram* sendiri masih merupakan bagian dari Facebook yang memungkinkan teman Facebook kita mengikuti akun *Instagram* kita. *Instagram* juga mampu melakukan proses edit terhadap foto sebelum foto diunggah ke jaringan. Foto-foto yang akan diunggah melalui *Instagram* memiliki keterbatasan ukuran untuk foto, dan durasi untuk video maksimal 60 detik.

Aplikasi ini dapat digunakan dengan baik dengan adanya fitur aplikasi *Instagram* yaitu :

1. Pengikut(followers) Sistem sosial di dalam [Instagram](#) adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki pengikut *Instagram*. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna *Instagram* sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya.
2. Mengunggah Foto Kegunaan utama dari *Instagram* adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto-foto yang ada di album foto di iDevice tersebut.
3. Kamera Foto yang telah diambil melalui [aplikasi Instagram](#) dapat disimpan di dalam iDevice tersebut. Penggunaan kamera melalui *Instagram* juga dapat langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh sang pengguna.
4. Efek Foto Pada versi awalnya, [Instagram](#) memiliki 15 efek foto yang dapat digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting fotonya. Efek tersebut terdiri dari: X-Pro II, Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwel, Walden, Hefe, Apollo, Poprocket, Nashville, Gotham, 1977, dan Lord Kelvin.
5. Judul foto Setelah foto tersebut disunting, maka foto akan dibawa ke halaman selanjutnya, dan foto tersebut akan diunggah ke dalam [Instagram](#) ataupun ke jejaring sosial lainnya. Di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto, dan menambahkan lokasi foto tersebut.
6. Arroba Seperti Twitter dan juga Facebook, [Instagram](#) juga memiliki fitur yang dapat digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnya dengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan nama

akun *Instagram* dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyinggung pengguna lainnya di dalam judul foto, melainkan juga pada bagian komentar foto. Pada dasarnya penyinggungan pengguna yang lainnya dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut.

7. Label FotoSebuah label dalam *Instagram* adalah sebuah kode yang memudahkan para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan “kata kunci”. Bila para pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk ditemukan.
8. GeotaggingSetelah memasukkan judul foto tersebut, bagian selanjutnya adalah geotag. Bagian ini akan muncul ketika para pengguna iDevice mengaktifkan GPS mereka di dalam iDevice mereka. Dengan demikian iDevice tersebut dapat mendeteksi lokasi para pengguna *Instagram* tersebut berada. Geotagging sendiri adalah identifikasi mendata geografis dalam situs web ataupun foto. Dengan geotagging, para pengguna, para pengguna dapat terdeteksi lokasi mereka telah mengambil foto tersebut atau tempat foto tersebut telah diunggah.
9. Jejaring SosialDalam berbagi foto, para pengguna juga tidak hanya dapat membaginya di dalam *Instagram* saja, melainkan foto tersebut dapat dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, Foursquare, Tumblr, dan Flickr yang tersedia di halaman *Instagram* untuk membagi foto.
10. Tanda SukaTanda suka merupakan penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam *Instagram*, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi terkenal. Bila sebuah foto menjadi terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan masuk ke halaman populer tersendiri.
11. PopularBila sebuah foto masuk ke dalam halaman populer, yang merupakan tempat kumpulan dari foto-foto populer dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang dikenal oleh masyarakat mancanegara..
12. InstastoryInstastory adalah fitur yang terbaru yang diluncurkan *Instagram* pada akhir tahun 2016 ini. Di dalam instastory kita dapat mengunggah video atau foto yang akan hilang secara otomatis setelah kurun waktu 24 jam..
13. Liveuntuk live sendiri pengguna *Instagram* bisa dengan mudah memperlihatkan apa kegiatan dan moment yang sedang dilakukan kepada para pengikutnya, dalam fitur ini juga ketika sedang live para followers dapat melihat langsung dan dapat mengomentari apa yang dilihatnya.

2.2.3Pengertian Bhabinkamtibmas

Salah satu tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan penyuluhan dan

memberikan bimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran atau ketaatan hukum guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat bahwa yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan. Penjabaran untuk mendukung Pasal 1 angka 4 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 dapat dilihat pada Pasal 26,27 dan 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 yang menjelaskan fungsi, tugas pokok dan wewenang Bhabinkamtibmas.

Pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi atau persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia(HAM).
- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Pasal 28 Perkap Nomor 3 Tahun 2015, dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TKP).
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi Preemptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Peran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat harus bisa menjadi teladan dan pelindung masyarakat di tingkat masyarakat terkecil yaitu kelurahan atau desa, mampu mendengar dengan jelas tentang apa yang menjadi keluhan di masyarakat. Bhabinkamtibmas harus mampu memfasilitasi permasalahan agar diselesaikan melalui forum yang lebih cepat, tepat dan akurat. Baik melalui FKPM maupun forum kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat kelurahan yang ada di masyarakat.

Sebelum melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas harus melaksanakan pendekatan kepada masyarakat dengan memperkenalkan diri didepan kepala desa atau kelurahan, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang ada di desa tersebut. Dalam melaksanakan pendekatan dengan masyarakat Bhabinkamtibmas hendaknya bersifat:

- a. Informatif yang cepat, tepat dan akurat.
- b. Persuasif dengan cara menyampaikan yang menarik hati masyarakat.
- c. Motivatif memberikan harapan dan mendorong untuk dapat berbuat positif.
- d. Edukatif artinya mendidik meningkatkan wawasan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan.
- e. Komunikatif yaitu komunikasi dengan masyarakat yang ramah, sopan, santun sesuai norma yang berlaku dengan senyum, salam, sapa, sopan dan santun.

Setiap Bhabinkamtibmas yang akan melakukan penyuluhan perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehubungan dengan itu maka sebelumnya perlu mengetahui siapa yang akan diberikan penyuluhan, apakah orang tua, remaja, anak-anak, komunitas wanita/pria dan sebagainya. Sehingga dalam penyampaian tidak bersifat menggurui, memonopoli pembicaraan, merendahkan

martabat orang lain. Selain itu tetap harus memperhatikan situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan respon yang diberikan oleh warga masyarakat atau kelompok dapat dilihat apakah bersifat konstruktif atau tidak.

2.2.4 Pengertian preemtif

Upaya Preemtif Di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah upaya upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatann secara preemtif dengan menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tetapi tidak mempunyai niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Dalam pelaksanaan tugas Polri, upaya pencegahan dapat dilakukan sesuai dengan tugas bhabinkamtibmas. Dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan kepada pemanfaatan media sosial *instagram* sebagai upaya preventif dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019.

2.2.5 Pengertian *hoax* (berita bohong)

Hoax dalam kamus Oxford diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya (Hornby, 1995). Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, *hoax* artinya adalah berita bohong. Hoax merupakan tindakan yang tidak terpuji bagisetiap aspek kehidupan manusia bila diartikan lebih jauh. Tindakan tidak terpuji ini juga seharusnya tidak bisa diterapkan pada jurnalisme.

Jurnalisme adalah suatu wadah untuk menyalurkan seni dengan keprofesionalitasan pada setiap proses pembuatannya. Aspek-aspek uniklah yang harus di titik beratkan sehingga akan terlihat lebih segardibandingkan tipe penulisan lainnya. Tapi yang perlu diingat bahwa yang ditulis haruslah kebenaran walaupun harus digali dengan seluruh jiwa raga (Ishwara, 2005).

Konsep berita bohong (*hoax*) ini digunakan untuk menjelaskan maksud berita bohong (*hoax*) yang ada dalam penelitian ini, dimana latar belakang dalam pelaksanaan penelitian ini adalah berbagai permasalahan berita bohong (*hoax*) yaitu berita kebohongan yang digunakan untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya serta berdampak pada keresahan masyarakat serta berdampak pada kesatuan dan persatuan bangsa.

2.2.6 Pengertian pemilu 2019

Pemilihan umum (disebut Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan [politik](#) tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari [presiden](#), [wakil rakyat](#) di berbagai tingkat pemerintahan, sampai [kepala desa](#).

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan [retorika](#), [hubungan publik](#), komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan.

Pemilu 2019 sebagai puncak pesta demokrasi 5 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang akan memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih presiden dan wakil presiden. Ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif.

2.2.7 Konsep Perkap no 7 tahun 2007 tentang binlul dan no 3 tahun 2015 tentang polmas

Ketentuan pelaksanaan Binlul diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan:

Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku dan sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat.

Penyuluhan dengan memanfaatkan media sosial *Instagram* adalah berupa penyampaian pesan-pesan kamtibmas yang diatur dalam pasal 11 perkap no 3 tahun 2015 pada poin (b) yaitu :

Bimbingan dan penyuluhan, antara lain:

1. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;
2. Memberikan penyuluhan Kamtibmas;
3. Penyampaian pesan-pesan Kamtibmas;

Lebih lanjut, pada Perkap no 21 tahun 2007 pasal 6 disebutkan :

Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas dilaksanakan melalui:

- a. ceramah;
- b. konseling;
- c. pemasangan spanduk dan *leaflet* Kamtibmas;
- d. tanya jawab Kamtibmas;
- e. diskusi;
- f. panggung hiburan Kamtibmas;
- g. pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
- h. media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa *Instagram* dapat digunakan dalam poin (g) dan poin (h) yaitu penyuluhan dengan pesan pesan kamtibmas

melalui media elektronik, sehingga *Instagram* memenuhi kriteria yang dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penyuluhan.

2.2.8 Konsep Media Sosial sebagai media komunikasi massa

Persepsi masyarakat dapat dibentuk dengan media komunikasi dapat berbentuk media massa maupun online seperti halnya *instagram* sebagai media sosial. media dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan. Hasil dari pemberitaan adalah pencitraan yang positif, karena media memiliki fungsi dalam pembentukan opini publik seperti yang diutarakan Alexis S. Tan (dalam Nurudin, 2013: 65) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Memberi Informasi, mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan.
2. Fungsi Mendidik, media memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima masyarakatnya..
3. Fungsi Mempersuasi, media memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya.
4. Fungsi Menyenangkan, Memuaskan Kebutuhan Komunikan, Menggembirakan, mengendorkan urat syaraf, menghibur dan mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi.

Sehingga bila dilihat media berperan besar dalam membentuk opini di tengah-tengah masyarakat, pembentukan citra sangatlah mudah dibentuk secara sistematis. Kehadiran media sosial digunakan sebagai media yang mempublikasikan konten profil, aktivitas, bahkan pendapat pengguna dan juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang cyber (Nasrullah, 2015:37).

2.2.9 Teori Ilmu Komunikasi

Dilihat dari asal kata, komunikasi (*communication*) berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama dalam artian sama makna (Uchjana,2001:9). Untuk mendapatkan komunikasi tentunya harus terjalin persamaan makna, persamaan persepsi antara pemberi pesan dan penerima pesan. Namun terkadang sebuah kata bias berbeda makna bila komunikasi terjadi antar komunitas yang berbeda. Karena kata tersebut tidak berdasarkan makna saja, namun faktor dari komunikan dan komunikator juga menjadi salah satunya.

Untuk memahami pengertian komunikasi terdapat paradigma dalam komunikasi yang ikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyannya berjudul "The structure and function of communication in society" yang dikutip dalam buku Onong Uchana Effendy (Uchjana,2001:10) Mengatakan bahwa cara yang baik dalam menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan "who say what in which channel to whom with what effect?" (siapa mengatakan apa melalui

saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Paradigma tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban yang akan diajukan yakni: (1) Komunikator, (2) Pesan, (3) Media, (4)Komunikasikan, dan (5) Efek.

2.2.10 Teori Manajemen


Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Manullang, 2006: 15). Manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, jadi memberikan penjelasan, sedangkan ilmu sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau manfaat.

Ilmu manajemen merupakan salah satu yang ilmu mempelajari bagaimana keseluruhan tersebut menjadi kesatuan yang terpadu. Dalam melaksanakan manajemen diperlukan adanya unsur manajemen (George R.Terry,1960) membagi manajemen menjadi 6 unsur yaitu:

1. *Man*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal manajemen faktor manusia adalah yang paling penting menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia yang membuat proses untuk mencapai tujuan.
2. *Money*, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan dalam sebuah organisasi. Hal ini berhubungan dengan uang yang harus disediakan untuk pelaksanaan setiap kegiatan.
3. *Materials*, diartikan sebagai prasarana untuk mendukung sebuah kegiatan.
4. *Marchines*, diartikan sebagai sarana yang mendukung kegiatan.
5. *Method*, diartikan sebagai metode dalam manajemen.
6. *Markets*, diartikan sebagai sasaran.

Selanjutnya unsur unsur tersebut akan digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 .

2.2 Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Menurut Strauss dan Corbin (2015:6) Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang telah diatur sesuai dengan prosedur tata cara penelitian yang sudah ditentukan dengan rencana yang matang maka perlu dilakukannya tindakan pengorganisasian dalam penelitian untuk merapikan tatanan penelitian tersebut.

Tujuan dari metode penelitian adalah agar dapat digunakan dalam menciptakan keteraturan dalam melakukan penelitian untuk mencari kebenaran dari suatu fenomena, sehingga dapat mengetahui titik terang dari suatu objek penelitian yang kelak dapat diolah menjadi sebuah informasi yang baru yaitu hasil penelitian.

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah karya ilmiah berupa skripsi yang dapat dibaca oleh masyarakat luas sebagai tambahan ilmu pengetahuan mengenai objek penelitian yang diteliti.

Penelitian ini mempunyai fokus pada pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas. Agar penelitian ini lebih terarah dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu adanya suatu pendekatan dan metode. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang tempat tujuannya terletak pada gejala-gejala yang bersifat alamiah. Karena tempat tujuannya demikian, maka sifatnya kealamiah atau naturalistik. Segala sesuatu tentang temuan tersebut tidak didapatkan dari prosedur static atau hitungan lainnya serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan harus turun langsung di lapangan. Penelitian ini digunakan untuk pengetahuan yang mendalam tentang pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas.

Pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas melalui media social di *Instagram* secara interaktif, kemampuan personil di lapangan untuk dapat memanfaatkan *Instagram*, materi yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang penyebaran *hoax* pemilu 2019 melalui *Instagram* serta partisipasi dari masyarakat itu sendiri dan faktor-faktor lainnya.

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Farouk dan Djaali adalah sebagai berikut : "...dalam penelitian kualitatif, data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh penulis di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan dan terus-menerus dikembangkan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang." Selanjutnya Farouk dan Djaali (2005 : 90) mengemukakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut "Bersifat eksploratif, teori lahir dan dikembangkan di lapangan, proses berulang-ulang, pembahasan lebih bersifat khusus dan spesifik, mengandalkan kecermatan dalam pengumpulan data untuk mengungkap secara tepat keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi yang berjudul "pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas." menggunakan jenis *field research*. *Field research* merupakan jenis penelitian berupa studi lapangan, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti obyek penelitian yang berada di lapangan secara langsung. Penelitian ini bersifat deskriptif korelasi, dimana penulis menjabarkan dan menggambarkan secara nyata hal-hal yang terjadi pada obyek penelitian di lapangan.

Dalam penilitan ini penulis dituntut untuk teliti dalam menjabarkan setiap peristiwa secara terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga pembaca dapat mengetahui pesan yang ingin di sampaikan oleh penulis dengan baik

. Deskriptif yang dibuat oleh penulis dibuat secara jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Setiap peristiwa yang dijelaskan oleh penulis mampu dikaitkan satu sama lain, sehingga terjadi kecocokan data yang diperoleh saat penelitian. Kecocokan data yang dihasilkan akan menimbulkan persesuaian dan korelasi antara masalah, pembahasan dan langkah yang dilakukan berdasarkan teori.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif.

menurut Sukmadinata (2006:72). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang lainnya . Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung. Jenis penelitian deskriptif analitik digunakan untuk memaparkan secara mendetail tentang bagaimana pelaksanaan

pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah penulis sebelum melaksanakan observasi. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dalam penelitian adalah bagaimana pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas. Penelitian ini juga mencoba mengungkap faktor – faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi *online* tersebut serta bagaimana penggunaan aplikasi *online* tersebut saat ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dengan judul “pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.” ini dilakukan di area wilayah hukum Polres Banyumas, dan unit tugas Sat binmas Polres Banyumas khususnya pada bhabinkamtibmas

3.4 Sumber Data/Informasi

Sumber data penelitian artinya dari mana data itu diperoleh. Sumber data penelitian sosial tentu saja orang atau kelompok orang, termasuk interaksinya (disadur dari Metodologi Penelitian Sosial, 2005 :105)

Lofland dalam (Lexi J. Moeloeng,2010:157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan tersebut maka Informasi atau data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori data yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dari informan yang bersangkutan, baik melalui wawancara terbuka maupun tertutup. Informan yaitu orang-orang yang dapat memberikan keterangan yang seluas-luasnya berkaitan dengan masalah Penelitian dan dipandang telah mengetahui dan memahami tentang obyek penelitian. Informan merupakan kunci dalam memberikan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pada penelitian ini yang merupakan sumber data primer adalah :

- a. Kapolres Banyumas

- Kapolres Banyumas (AKBP BAMBANG YUDHANTARA SALAMUN, S.I.K) penulis menjadikan Kapolres Banyumas sebagai sumber informasi. Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian di Polres Banyumas mengenai program-program ataupun inovasi dalam pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.
- b. Kasat Binmas
Kasat Binmas (AKP SUPRIYADI, S.H) dipilih sebagai informasi karena melihat dari fokus penelitian yang dilaksanakan tentang pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas. Bertujuan untuk mendapatkan langkah-langkah Sat Binmas dalam mencegah maraknya tindakan kriminal dan memberikan informasi tentang program atau terobosan baru yang diambil dalam untuk pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.
 - c. Kanit Binmas
Kanit binmas dipilih sebagai unit pengendali bhabinkamtibmas terhadap pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam memberi informasi berkaitan pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas beserta pengawasannya di lapangan. Laporan Informasi pelaksanaan berasal dari laporan bhabinkamtibmas serta pemantauan yang dilakukan oleh kanit binmas
 - d. Bhabinkamtibmas wilayah Polres Banyumas
Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pemanfaat *instagram* oleh Bhabinkamtibmas Polres Banyumas dipandang perlu dalam memberikan informasi karena sebagai pelaksana tugas, para anggota mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan dan upaya pencegahan yang telah dilakukan. Mengetahui cara pelaksanaan dan hambatan yang didalamnya terdapat pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.
 - e. pengguna *instagram*
Penulis mendapatkan informasi disekitar wilayah kejadian kasus kejahatan tentang *hoax* pemilu 2019. Pemilihan sumber ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sekitar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan kasus tersebut.
 - f. Pengguna *Instagram* 2
Pengguna *Instagram* 2 untuk mengetahui seberapa efektifnya pelaksanaan penyuluhan dengan pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas
 - g. Pejabat setempat
Pejabat setempat untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan tugas dan pekerjaan sebagai pejabat suatu instansi maupun yang dituakan dalam suatu perkumpulan untuk mengetahui lebih jelasnya keterkaitan

dengan pemanfaatan media sosial *instagram* dalam mengantisipasi *hoax* pemilu 2019

Adapun observasi yang dilakukan penulis adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

3.4.2 Data Sekunder

Menurut farouk dan djaali (2010:37) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen yang penting dan berkaitan dengan obyek penelitian. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mengumpulkan dan mencatat data yang ada dari arsip dan data yang telah ada). Kegiatan dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen-dokumen rapat, surat-surat perintah, nota dinas, memo dinas, laporan tertulis, dan dokumen-dokumen lainnya yang digunakan dan ada hubungannya dengan pemanfaatan media sosial *Instagram* oleh bhabinkamtibmas, data gangguan kamtibmas, intelijen dasar polres Banyumas serta bimbingan penyuluhan kamtibmas oleh bhabinkamtibmas.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akpol Nomor : Kep/193/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Starta Satu Terapan Kepolisian Taruna Akpol (2017 :21) :

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan data berkaitan erat dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Secara garis besar pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data : wawancara tidak berstruktur, pengamatan (observasi), studi dokumen, dan diskusi kelompok terarah (focused-group discussion) serta (dalam hal –hal tertentu dapat digunakan) kuesioner /angket.

3.5.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan informan guna kepentingan penelitian dengan berkomunikasi secara langsung kepada obyek yang diteliti. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang kepada narasumber. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang tidak diketahui sebelumnya. Pada

penelitian ini penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada beberapa narasumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Wawancara dilakukan secara langsung yaitu berupa interaksi langsung kepada narasumber maupun secara tidak langsung yaitu berupa interaksi tidak langsung kepada narasumber.

Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh bentukan-bentukan disini dan sekarang dari orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, klaim, perhatian dan cantuman lainnya. Agar wawancara berjalan dengan baik sebelum melaksanakan wawancara diawali dengan membuat daftar pertanyaan mengenai fokus penelitian secara runtut dan singkat. Seluruh pertanyaan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Pedoman wawancara yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang fleksibel kepada seluruh narasumber yang disesuaikan dengan pekerjaannya. Fleksibel dapat dimaknai mengisyaratkan bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut suatu waktu dapat berubah dalam hal redaksionalnya sesuai kondisi dan situasi saat pelaksanaan wawancaranya, namun tidak menghilangkan substansi dari informasi yang ingin ditanyakan. Wawancara yang dilakukan disesuaikan dengan fokus penelitian yang diperlukan sebagai data primer.

Wawancara yang pertama dilakukan dengan Kapolres Polres Banyumas, AKBP. Bambang yudhantara salamun, S.I.K., M.H. untuk mendapatkan gambaran umum tentang Kota Banyumas secara mendetail, dan mendapatkan informasi tentang bagaimana kebijakan yang sudah diambil dalam mengantisipasi *hoax* pemilu 2019 . Wawancara yang kedua adalah dengan Kasat Binmas untuk memperoleh informasi tentang personel, anggaran, dan kinerja dari Bhabinkamtibmas dan Wawancara yang lain digunakan untuk mempermudah memperoleh informasi secara detail berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas.

3.5.2 Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan kegiatan yang mengamati perilaku-perilaku dari obyek-obyek yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian dalam hal ini penulis mengamati perilaku-perilaku para pihak baik atasan, bawahan atau sejawat pada saat mereka melakukan komunikasi formal. Sedangkan Farouk (2010:92) mengatakan bahwa observasi partisipasi adalah suatu bentuk observasi di mana observer atau pengamat juga terlibat dalam kehidupan atau pekerjaan atau aktivitas subyek yang di observasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi tentang pemanfaatan media social *Instagram* oleh bhabinkamtibmas. Dengan turunnya penulis langsung ke lapangan, diharapkan penulis mengetahui kegiatan nyata bagaimana

pemanfaatan media social tersebut. Sehingga penulis memperoleh data yang akurat dan pasti dengan ikut serta berada dalam kegiatan tersebut. Observasi yang dilakukan penulis yakni terhadap aplikasi itu sendiri, sarana pra sarana yang mendukung penggunaan aplikasi dan petugas yang memberikan penyuluhan kamtibmas di polres Banyumas.

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan berupa mempelajari dokumen pelengkap dalam penelitian yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dokumen dan tulisan-tulisan yang dapat memberikan dasar pengetahuan dan kemampuan berpikir tajam, kritis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Studi dokumen sangat penting untuk memperjelas suatu informasi yang didapatkan. Kegiatan diawali dengan pencarian dan pengumpulan data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan.

Masalah yang diangkat adalah mengenai penyebaran *hoax* pemilu 2019 di wilayah hukum polres Banyumas. Dokumen yang dijadikan sebagai sumber data dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sehingga seluruh sumber yang didapat melalui wawancara, observasi dan studi dokumen terdapat saling kecocokan. Hal tersebut memudahkan penulis untuk melakukan analisa. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada.

3.6 Validitas Data

Validitas merupakan uji keabsahan data dalam penelitian. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *transformability*, *dependability*, *credibility* dan triangulasi. Penelitian ini mengambil uji keabsahan dengan triangulasi yaitu uji keabsahan dengan menggabungkan teori dan konsep, sumber data dan teknik pengumpulan data. Proses penggabungan dilakukan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan. Menurut Maleong (2006:330) membedakan teknik ini menjadi 4 macam:

- a. Triangulasi sumber yaitu pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan mengenai pelaksanaan kegiatan *Instagram* yang digunakan oleh Bhabinkamtibmas untuk menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat.
- b. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan telaah dokumen.
- c. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan telaah dokumen dalam situasi dan kondisi yang berbeda dan dilaksanakan pada pagi, siang dan malam hari.
- d. Triangulasi teori yaitu menggunakan Undang Undang Dasar 1945, Perkap Nomor 3 Tahun 2015, Perkap Nomor 21 Tahun 2007, teori ilmu komunikasi dan teori manajemen

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam Moleong (2013 :248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam melakukan analisis data dilakukan secara tiga tahap yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.7.1 Reduksi Data

“Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan” (Bahan Ajar Metodologi penelitian 2016).

3.7.2 Sajian data dan Analisis Data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis dapat memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi penulis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. (Farouk dan Djaali, 2005 :97)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk matrik, gambar, skema, jaringan kerja dan tabel. Kondisi demikian diharapkan dapat memudahkan penulis untuk melakukan tahap selanjutnya pada analisa data yaitu penarikan kesimpulan penelitian.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi sudah dilakukan sejak awal pengumpulan data dimana penulis sudah mulai memahami makna dari hal – hal yang ditemui dengan mencatat keteraturan, pola – pola, pernyataan dari berbagai konfigurasi yang mungkin, arah hubungan kausal dan proporsi (Farouk dan Djaali, 2005:98). Kesimpulan akhir pada penelitian ini tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang ditarik tersebut, selanjutnya penulis verifikasi dengan cara melihat dan menanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Fokus Penelitian

Penyajian gambaran umum situasi Wilayah Polres Banyumas, deskripsi penyebaran informasi isu *hoax* di Wilayah Polres Banyumas, deskripsi penugasan

Bhabinkamtibmas Wilayah Polres Banyumas, dan deskripsi pemanfaatan *instagram* oleh Bhabinkamtibmas di Wiayah Hukum Polres Banyumas digunakan untuk memperoleh gambaran umum dari suatu objek penelitian yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Profil Umum Situasi Wilayah Banyumas

Agar dapat mengetahui lebih mendalam dan memberikan efek penghayatan terhadap wilayah obyek penelitian terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan. Karakteristik daerah kota Banyumas, khususnya wilayah polres Banyumas.

Gambaran secara umum kondisi daerah kota Banyumas ini dimaksud agar menjadi bahan yang dapat ditelaah oleh penulis untuk mengkaji perihalan keterkaitannya dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian skripsi ini. Gambaran umum tentang Banyumas ini untuk dapat mengetahui wilayah yang tingkat kerawanannya tinggi. Oleh sebab itu penulis mengambil permasalahan yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Kabupaten Banyumas mempunyai luas wilayah seluas 132.759 H sekitar 4,08 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 27 kecamatan. Kabupaten Banyumas terletak di antara 108° 39' 17" – 109° 27' 15" Bujur timur dan 7° 15' 05" – 7° 37' 10" Lintang selatan. Adapun batasan wilayah polres Banyumas adalah :

- a. Wilayah bagian Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan KabupatenPemalang.
- b. Wilayahbagian Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.
- c. Wilayah Bagian Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Cilacap.
- d. Wilayah Bagian Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3 | SMA (16-18 Tahun) | 1.175 | 1.490 | 2.665 | 44,20% |
| 4 | PERGURUAN TINGGI (19-24 Tahun) | 446 | 1.120 | 1.566 | 25,97% |
| | JUMLAH | | | 6.029 | |

Sumber: Intel dasar polres Banyumas 2018

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS Paling besar berada pada umur 16-18 tahun adalah sebesar 44,20% selanjutnya disusul APS kedua yaitu berada pada umur 19-24 tahun adalah sebesar 25,97% lalu APS ketiga yaitu berada pada umur 7-12 tahun adalah sebesar 15,34% dan yang paling terakhir atau APS yang paling kecil berada pada umur 13-15 tahun adalah sebesar 14,48% ini diartikan pada jenjang pendidikan SMA merupakan jumlah angka partisipasi sekolah atau disingkat APS berada yang paling teratas dengan jumlah 2665 jiwa sedangkan yang paling bawah yaitu pada jenjang SMP pada umur 14-15 tahun dimana jumlah APS sebesar 873 jiwa.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan di bawah SMA sederajat adalah 39,82 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi dalam menempuh pendidikan belum baik diwilayah Hukum Polres Banyumas. Tingkat literasi akan berhubungan dengan tingkat pendidikan dan daya kritis masyarakat. Makin tinggi pendidikan dan daya kritis seseorang, makin tinggi tingkat literasinya.

Melihat data pendidikan sekolah yang ada di Banyumas diperoleh data sebanyak 6.029 orang yang berstatus pelajar dalam usia 7-24 tahun dari keseluruhan penduduk yang ada di polres Banyumas. Dari data disini bisa dilihat dari rasio siswa yang melaksanakan pendidikan bahwa kurang dari setengah dari penduduk dan yang lainnya tidak mengemban pendidikan. Data ini berkaitan dengan ekonomi dari masyarakat Banyumas yang berpancahariian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jenis Pekerjaan penduduk Wilayah Hukum Polres Banyumas 2018

| NO | PEKERJAAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|-----------------------|---------------|-----------|--------|------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | | |
| I | BELUM / TIDAK BEKERJA | 251.041 | 235.028 | 486069 | 24,10% |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|--------|---------|--------|
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 164.118 | 45.420 | 209.538 | 10.39% |
| 3 | POLRI | 2.406 | 129 | 2535 | 0.13% |
| 4 | PNS | 12.862 | 8.792 | 21.654 | 1.07% |
| 5 | BURUH TANI | 34.318 | 17.436 | 51.754 | 2.57% |
| 6 | DAN LAIN LAIN | | | | 61,74% |

Sumber : Intel Dasar Polres Banyumas 2018 diolah oleh Peneliti

Dari Data di atas terlihat bahwa banyak dari masyarakat Banyumas yang belum memiliki pekerjaan dan disusul dengan pekerjaan sebagai buruh harian lepas. Hal ini juga berdampak terhadap masalah sosial dimana tidak diikuti dengan literasi dalam bermedia sosial. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan kapolres Banyumas. Berikut hasil wawancara dengan Kapolres Banyumas, AKBP Bambang Yudhantara salamun S.I.K.

“Mayoritas dari masyarakat Wilayah Hukum Polres Banyumas masih belum mempunyai pekerjaan. Oleh sebab itu faktor ini dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat Polres Banyumas. Sehingga dapat menimbulkan kurangnya daya beli masyarakat Polres Banyumas.”(Wawancara, 22 Februari 2019).

Hal ini menunjukkan masyarakat Banyumas yang masih belum mempunyai pekerjaan akan kesulitan dalam membeli smartphone sehingga sulit untuk memberikan pemahaman tentang literasi dalam bermedia sosial.


4.1.2 Profil Umum Kepolisian Resort Kota Banyumas

Pengorganisasian yang tepat dalam penyusunan kelembagaan aparaturnya pemerintah termasuk pengorganisasian Kepolisian perlu didasarkan pada asas-asas tugas pokok aparaturnya pemerintah sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota di daerah hukum masing-masing. Polres Banyumas adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian yang berada di bawah Kapolres. Menurut pasal 1 angka 5 Perkap Nomor 23 tahun 2010 Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada dibawah Kapolda. Dalam Hal ini menunjukkan Polres Banyumas merupakan pelaksanautama kewilayahan Polda Jawa tengah yang dibawah oleh Kapolda Jawa tengah.

Polres menyelenggarakan pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan laporan/pengaduan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5. Polres Banyumas juga menyelenggarakan tugas sesuai dengan masing-masing penjabaran tugas tiap-tiap fungsi teknis kepolisian serta memberikan pembinaan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polres Banyumas. Adapun susunan organisasi Polres Banyumas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres



Sumber: Bagops polres Banyumas

Polsek Banyumas terdiri atas 21 Polsek dari 21 kecamatan yang berada di kabupaten Banyumas. Dari 21 Polsek yang ada di Polres Banyumas hampir di tiap Polsek sangat rawan terhadap penyebaran *hoax* dikarenakan hampir setiap harinya selalu ada berita baru yang muncul melalui media sosial.

Berdasarkan Data kejahatan di Polres Banyumas terdapat beberapa perkembangan kejahatan dari tahun ke tahun sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah kerawanan kamtibmas 2015-2018

| TAHUN | curanmor | | currat | | curras | | anirat | | upal | | perkosa | | kebakaran | | PEMBUNUHAN | |
|-------|----------|----|--------|----|--------|----|--------|---|------|---|---------|---|-----------|---|------------|---|
| | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S | L | S |
| 2015 | 19 | 17 | 33 | 17 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 22 | 9 | 29 | 17 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2017 | 16 | 14 | 25 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 | 5 | 15 | 23 | 29 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| JML | 62 | 55 | 110 | 93 | 9 | 18 | 17 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |

Sumber: Polres Banyumas

Secara umum Polres Banyumas merupakan pelaksana tugas dan wewenangnya di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan berlaku yang berada dibawah Kapolda. Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya didalam wilayah Polres Banyumas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan kepolisian yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok Polri tersebut, Polres Banyumas mengedapnkan fungsi pre-emptif dan preventif. Hal tersebut didukung pula dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri (2005-2025). Sehingga sesuai dengan tujuan Polres Banyumas berupa Visi dan Misi. Dimana Polres Banyumas mempunyai Visi dan Misi untuk membangun wilayah hukumnya menjadi wilayah yang aman dan tertib serta kondusif, adapun Visi dan Misi Polres Banyumas adalah:


- a. Visi Polres Banyumas
"Terwujudnya Polres Banyumas yang profesional, modern dan terpercaya".
Visi tersebut diharapkan agar di Polres Banyumas akan menciptakan Polisi yang professional yang dapat dipercaya oleh masyarakat serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta tegaknya hukum sebagai sinergi antara Polri dengan masyarakat sehingga pencapaian keamanan dan ketertiban terhadap masyarakat sebagaimana yang terdapat pada tugas pokok Polri.
- b. Misi Polres Banyumas
 1. Mewujudkan postur Polres Banyumas yang ideal, efektif dan efisien

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polres Banyumas melalui pendidikan dan latihan
3. Memperkuat dan Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan sinergi polisional
4. Meningkatkan stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Banyumas dengan didukung oleh seluruh komponen masyarakat
5. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
6. Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional dan akuntabel.

4.1.3 Profil Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Banyumas

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Polres yang ada pada Pasal 1 angka 18 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Sat Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat pada tingkat Polres yang berada dibawah pimpinan Kapolres. Sat Binmas dipimpin oleh Kepala Satuan Binmas disingkat Kasat Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali WakaPolres. Sesuai dengan pasal 51 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010.

Gambar 4.3
Struktur organisasi sat binmas



Tugas dari Struktur Organisasi Tingkat Polres sebagai berikut :

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres.

- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unit binpolmas), yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unit bintibmas), yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unit binkamsa), yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.

Pelaksanaan tugas dalam satuan binmas telah dibagi sesuai dengan Job description masing masing. Hal ini untuk menunjang keberhasilan tugas satuan Binmas

4.1.4 Profil Bhabinkamtibmas

Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No. : KEP/8/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol. : Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bhayangkara Polri pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan adalah Petugas Polmas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah, dipilih dengan sengaja karena mempunyai kapasitas, atau dibentuk dan disiapkan dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang mediator dan fasilitator dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat (*Problem Solving*), dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat. (**Data personil Bhabinkamtibmas Terlampir**)

Hal ini juga sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Perkap no 3 tahun 2015 tentang Polmas yaitu “Pengembangan Polmas pada tingkat Polres diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres)”. Berikut hasil wawancara untuk tentang dasar pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dengan Kasat Binmas Polres Banyumas, AKPSuprijadi, S.H.

Dalam pelaksanaan tugas, Bhabinkamtibmas berpedoman pada Surat Perintah dari Kapolres Banyumas dan SOP Bhabinkamtibmas Polres Banyumas. Hal tersebut tentunya berhubungan dengan dukungan anggaran yang akan diterima oleh bhabinkamtibmas (wawancara, 22 Februari 2018).

SOP bhabinkamtibmas yang digunakan adalah Perkap no 3 tahun 2015 tentang polmas pada pembahasan kali ini akan digunakan pedoman tugas terbaru untuk bhabinkamtibmas. Berikut adalah penjabaran fungsi Bhabinkamtibmas sesuai dengan buku pintar Bhabinkamtibmas tahun 2017 :

- a. Membimbing dan menyalurkan dibidang hukum dan kamtibmas;
- b. Melayani masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kamtibmas;
- c. Membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
- d. Memediasi dan memfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat;
- e. Mendinamisir aktifitas masyarakat yang bersifat positif;
- f. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/Kelurahan, Babinsa dan pihak-pihak terkait lainnya.

Bhabinkamtibmas berpedoman pada prinsip dalam Pasal 3 Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Polmas dalam menjalankan tugasnya yaitu (a) Komunikasi intensif, (b) Kesetaraan, (c) Kemitraan, (d) Transparansi, (e) Akutabilitas, (f) Partisipasi, (g) Hubungan personal, (h) Proaktif, (i) Orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas Polri bersama sama dengan masyarakat / komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber / akar masalah. Dengan menjalankan prinsip di atas maka setiap tugas Bhabinkamtibmas akan berjalan dengan lancar.

Bhabinkamtibmas sebagai pengemban fungsi polmas di tingkat Polsek berada di bawah tanggung jawab Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh Kanit Binmas kemudian padatingkat polres berada dibawah tanggung jawab Kapolres, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasat Binmas (Pasal 24 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015). Kasat Binmas dalam hal ini bertugas untuk melakukan fungsi pengendalian terhadap kegiatan operasional maupun pembinaan Satuan Binmas.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Kasatbinmas Polres Polres Banyumas, AKP Suprijadi, S.H. bahwa

Bhabinkamtibmas itu berada di bawah Kapolsek, tapi saya mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengawasi juga terhadap Bhabinkamtibmas. Pengawasan secara langsung dilakukan ditingkat polsek oleh Kanit Binmas dan Kapolsek dan secara terpusat diawasi oleh saya sebagai Kasat Binmas.(wawancara, 22 Februari 2019).

Polres Banyumas dalam pelaksanaan tugasnya, didukung oleh kekuatan personel Bhabinkamtibmas pada Tahun 2019 adalah 325 personil yang melakukan pembinaan terhadap 331 desa dan 30 kelurahan. Hal ini hampir sesuai dengan kebijakan kapolri yaitu program 1 desa 1 Bhabinkamtibmas. **(Data Seluruh Bhabinkamtibmas Terlampir)**, Sehingga seluruh desa di Wilayah Hukum Polres Banyumas adalah desa binaan. Hanya saja ada 6 desa yang kekurangan bhabinkamtibmas sehingga desa yang belum mempunyai bhabinkamtibmas ditutupi dengan 6 orang bhabinkamtibmas yang memegang 2 desa.

Program 1 desa 1 Bhabinkamtibmas telah terpenuhi semenjak pertengahan tahun 2015 . Akibat kebijakan dari Kapolres. Kebijakan tersebut dengan merombak kembali struktur personil dari fungsi lintas, sabhara, dan intel. Karena pada saat itu jumlah personil fungsi lintas, sabhara dan intel sehingga sebagian personil dari Lintas, sabhara dan intel dipindahkan menjadi Bhabinkamtibmas. Berikut hasil wawancara dengan Kasat Binmas, AKP Suprijadi, S.H.

Pada pertengahan 2018 ada kebijakan baru dari Kapolres saat itu untuk merombak personil sat lantas, sabhara dan intel untuk menjadi Bhabinkamtibmas. Hal ini disebabkan kelebihan personil yang ada di fungsi lantas tersebut dan juga untuk pemenuhan kebutuhan sat binmas, sehingga untuk memenuhi program 1 desa 1 Bhabinkamtibmas. Maka Personil dari lantas, sabhara dan intel tersebut dipindahkan menjadi Bhabinkamtibmas. (Wawancara, 22 Februari 2019).

Restrukturisasi ini tentunya membantu menutupi kekurangan jumlah anggota Bhabinkamtibmas, restrukturisasi ini belum di barengi dengan perhatian kapolres terhadap peningkatan kemampuan bhabinkamtibmas dalam mengemban tugas melalui pendidikan kejuruan dan penempatan tempat tinggal bhabinkamtibmas terhadap desa binaan yang masih jauh dari tempat tinggal bhabinkamtibmas. Agar lebih jelas, maka permasalahan di atas akan dibagi menjadi dua, dari segi kemampuan personil dan dari segi jarak yang ditempuh Bhabinkamtibmas ke desa binaannya.

Walaupun demikian Kasat Binmas Polres Banyumas, AKP SUPRIJADI SH., tidak mempermasalahkan hal tersebut.

Bukan tidak ada perhatian dari polres untuk mengikutkan pendidikan kejuruan bagi bhabinkamtibmas tetapi akan dilaksanakan secara bertahap dan memang kondisi ini merupakan kelemahan dari keterbatasan institusi kita dalam memenuhi hal tersebut. Tetapi bhabinkamtibmas polres Banyumas dengan semangat kerjanya mereka mau belajar dilapangan demi menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat. Jadi hal ini bukan menjadi masalah bagi bhabinkamtibmas. (wawancara, 22 Februari 2019).

Kemampuan dikjur tidak terlalu memengaruhi dari kemampuan Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah. AKP SUPRIJADI SH. selaku Kasat Binmas mengetahui hal tersebut dan tidak mempersoalkannya. Kasat Binmas mengatakan minimnya personil yang berlatar belakang Binmas dan kejuruan yang tidak sesuai dengan fungsi binmas tidak menjadi masalah utama, yang terpenting adalah kemampuannya karena polisi harus mampu dan mau bekerja dimana saja dan dalam kondisi apapun. Polisi harus profesional dan penuh motivasi. (wawancara dengan AKP SUPRIJADI SH. 22 Februari 2019).

Tabel 4.4
Jumlah bhabinkamtibmas mengikuti diklat

| NO | Jumlah bhabinkamtibmas | Pendidikan dan latihan | Prolat | Dikjur | Sesuai | Tidak sesuai |
|----|------------------------|------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| I. | 325 | 151 | 136 | 39 | 36 | 115 |

Sumber: Diolah penulis

Kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas antara lain adalah kemampuan dalam berkomunikasi, manajemen terhadap tugas dan berinovasi . Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan Panit Binmas polsek purwokerto timur, AIPTURosa Indri R

Kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan kepada bhabinkamtibmas karena komunikasi merupakan cara penyampaian materi terhadap masyarakat. Selain itu manajemen dalam tugas juga diperlukan untuk bs mengatur skala prioritas juga disertai dengan invosi yaitu dengan penyampaian dengan menggunakan teknologi yang ada. (wawancara, 23 Februari 2019)

Sedangkan untuk masa dinas bhabinkamtibmas diharuskan telah berdinis di atas tiga tahun, sehingga akan lebih mengetahui kondisi desa binaannya. Lamanya bertugas sangat memengaruhi kedekatan Bhabinkamtibmas dengan masyarakat dan cara Bhabinkamtibmas untuk menanggapi suatu keadaan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dapat dilihat dari Aptu maryanto Bhabinkamtibmas Kelurahan mersik yang dengan leluasa memberikan sambang di ketua RW 04 tanpa adanya pemberitahuan secara formal melalui surat. Aiptu maryanto juga dengan leluasa untuk mengumpulkan para masyarakat desa dengan cepat untuk diberikan penyuluhan tentang bahaya *hoax*. Hal ini diperkuat dari wawancara dengan ketua RW 04, Kelurahan Mersik, Bapak Satiman

Aiptu Widodo disini sudah sejak lama makanya beliau dipercaya dan dihormati, setiap informasi dari beliau ditanggapi positif sama masyarakat. Selain itu Aiptu maryanto juga sering diundang dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti acara arisan, pengajian dan khitanan. (Wawancara ,24 Februari 2019).

Tabel.4.5
Duk Ops Bhabinkamtibmas

| N o | UANG SAKU Rp. 22.000,- | UANG MAKA N Rp. 23.000,- | DANA SATUA N Rp. 5000,- | JUMLA H KOTOR | JUMLA H HARI | JUMLAH DIBAYARKA N |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Rp. 484.000, - | Rp. 506.000, - | Rp. 110.000,- | Rp. 1.100.000,- | 22 | Rp. 1.100.000,- |

Dukungan anggaran yang tersedia masih kurang cukup dari kebutuhan Bhabinkamtibmas. Pada dukungan anggaran di atas tidak tersedia BBM. Walaupun terdapat anggaran BBM dari polsek tetapi hal itu belum bisa mencukupi kebutuhan Bhabinkamtibmas disebabkan anggaran dari polsek kegunaannya lebih bersifat umum bukan dikelola oleh Bhabinkamtibmas masing

- masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari seorang Bhabinkamtibmas Polsek Sumbang, Brigadir Sutrisno

Memang sudah tersedia BBM dari polsek tetapi penggunaan bbm ini saya rasa belum cukup karena saya ditugaskan di dua desa jadi saya harus mengikuti seluruh kegiatan di desa saya yang dimana dibutuhkan perpindahan tempat yang banyak belum lagi dengan mengikuti kondisi masyarakat, kita harus bisa fleksibel jika ada masyarakat yang membutuhkan.(Wawancara 23 Februari 2019).

Hal ini tentunya membuat kinerja Bhabinkamtibmas yang memiliki masalah serupa tidak optimal. Sesuai dengan perkap no 3 tahun 2015 tentang Polmas Pasal 31 ayat 1 adalah “ Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dapat diberikan Rumah Dinas.Tetapi saat ini belum terdapat penyediaan rumah dinas dari Polres Banyumas sebagai solusi masalah ini.

Tabel 4.6

Bhabinkamtibmas pengguna *instagram*

| NO | NAMA | NAMA AKUN <i>INSTAGRAM</i> | FOLLOWING | FOLLOWERS | TOTAL POSTINGAN |
|----|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 | Didit M utomo | Didit_m_utomo | 451 | 322 | 69 |
| 2 | Sutrisno | dttsutrisno | 3837 | 476 | 1300 |
| 3 | Kuswanto | Kusoke9905 | 412 | 663 | 492 |
| 4 | Andi widodo | Widodo2038 | 22 | 85 | 143 |

Sumber: Diolah peneliti

Dari tabel diatas merupakan data pengguna *instagram* oleh bhabinkamtibmas yang memanfaatkan media sosial *instagram* guna menyebarkan pesan kamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019.

4.1.5 Gambaran penyebaran *hoax* di wilayah hukum Polres Banyumas

Setelah menjelaskan tentang gambaran umum di wilayah hukum Polres Banyumas. Berikut akan dijelaskan gambaran penyebaran *hoax* di wilayah hukum Polres Banyumas pada periode 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.7

Kasus *hoax* 2018

| NO | TAHUN | TKP | Modus |
|----|-----------------|---|-----------------|
| 1 | 18 oktober 2018 | Kecamatan Cilogok, Jatilawang, dan Sokaraja | Penculikan anak |

| | | | |
|---|------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 2 | 30 Juli 2018 | Kecamatan Kalibagor | Bakso daging babi |
| 3 | 29 Desember 2018 | Wilayah kabupaten Banyumas | Larangan perayaan pergantian tahun |

Sumber: Diolah peneliti

Terdapat 3 kasus *hoax* melalui media sosial yang dilaporkan di Polres Banyumas. Pada *hoax* yang pertama tanggal 18 Oktober 2018 terjadi isu penculikan anak-anak di lokasi Banyumas menyebar melalui media sosial. Polres Banyumas telah menyelidiki informasi tersebut sehingga didapatkan dari hasil penyelidikan bahwa kejadian berawal dari sebuah kecelakaan pengendara motor. Saat hendak jatuh dia memegang seorang anak perempuan yang berada di dekat lokasi kejadian.

Setelah kejadian di grumbul, berawal ketika dua anak perempuan dikabarkan hilang. Ternyata dari hasil penyelidikan, kedua anak tersebut takut pulang setelah mandi di sungai hingga petang. Sedangkan kejadian di desa karangnanas adalah adanya pengakuan bocah yang mengaku hendak diculik dan sempat dibekap orang tak dikenal namun setelah diperiksa tim gabungan, keterangan KN berubah ubah. Ini disebabkan anak ini berupaya mencari perhatian dari orang.

Kasus *hoax* ke dua pada tanggal 30 Juli 2018. Dimana seorang warga yang menjual daging babi hutan. Namun, isu yang berkembang di media sosial justru pelaku menjual bakso daging babi kepada warga. Sehingga para penjual bakso terkena imbasnya, omset mereka menurun tajam hingga terancam lumpuh dikarenakan pembeli dan pelanggan menjauh diperkirakan termakan isu *hoax* tersebut.


Kasus *hoax* ke tiga pada tanggal 29 Desember 2018. Beredar berita *hoax* di media sosial, bupati Banyumas Achmad Husein melarang warganya untuk merayakan pergantian tahun 2018 di wilayah kabupaten Banyumas. Bupati Banyumas merasa kaget karena tidak pernah membuat instruksi seperti itu.

Dari ketiga laporan di atas menunjukkan banyaknya kasus *hoax* yang masih ditemukan di kabupaten Banyumas. Mengenai fenomena *hoax* yang terjadi, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar hukum kepolisian dalam menjerat pelaku penyebar *hoax* yaitu pada pasal 28 atau 1 UU ITE Tahun 2016 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Serta UU KUHP Tahun 1946 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan pidana setinggi-tingginya tiga tahun.”

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa masyarakat harus mempunyai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola media. Agar tidak terlibat dalam penyebaran *hoax* serta melanggar peraturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu Pesta demokrasi yang dilaksanakan setahun sekali dengan

dilaksanakan secara serentak antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif di Jawa Tengah pada tahun 2019 di wilayah hukum Polres Banyumas, dapat menjadi tempat beredarnya berita bohong atau *hoax* yang akan tertuju pada salah satu paslon tertentu di pilpres dalam pilpres. Sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.

Tabel 4.8
Kasus *hoax* 2016 sampai 2018



Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus penyebaran *hoax* yang dilaporkan di Polres Banyumas. Pada tahun 2016 tidak terdapat *hoax* yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2017 ada peningkatan yaitu sebanyak 2 berita, kemudian naik kembali pada tahun 2018 sebanyak tiga kasus *hoax*. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran *hoax* merupakan kasus yang menjadi tren baru seiring dengan berjalannya waktu, sehingga perlu diadakan upaya preemtif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak ikut menyebarkan berita tersebut.

4.2 Pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya untuk mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019

Di tahun 2019 ini merupakan tahun politik atau tahun pesta demokrasi. Di wilayah hukum Polres Banyumas akan melaksanakan pemilihan langsung presiden dan wakil presiden beserta pemilihan legislatif. Sehingga didalam tahap pelaksanaan kampanye atau sebelum pemilihan ini marak terjadi penyebaran *hoax* yang akan mengganggu harkamtibmas. Salah satu upaya preemtif yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran *hoax*.

Salah satu sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas adalah terhadap masyarakat milenial atau masyarakat pengguna smartphone yang kurang memiliki pengetahuan dalam penggunaan smartphone. Sebagai upaya pemanfaatan media sosial *instagram* maka hal yang berpengaruh merupakan penggunaan media sosial *instagram* untuk kegiatan bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat, sehingga hal ini akan di analisis dengan konsep-konsep dalam perkap yang sesuai dan teori ilmu komunikasi sebagai berikut:

Sebelum menjelaskan pemanfaatan *Instagram* oleh bhabinkamtibmas maka akan dijelaskan dasar hukum bhabinkamtibmas dengan memanfaatkan media sosial berupa aplikasi *instagram*. Sesuai dengan perkap no 3 tahun 2015 tentang Polmas pada pasal 11 poin b, yaitu bimbingan dan penyuluhan.

Isi pada pasal tersebut menyebutkan bahwa salah satu implementasi dari polmas model B dalam bimbingan penyuluhan adalah pada poin b, poin b (1) memenuhi kriteria dalam penyuluhan dengan memanfaatkan *instagram* karena *instagram* merupakan salah satu bentuk penyuluhan secara sosialisasi. Poin b (2) juga memenuhi kriteria dalam penyuluhan dengan memanfaatkan *instagram* karena *instagram* merupakan aplikasi berbasis foto dan video disertai dengan tulisan atau *caption* yang berisi materi penyuluhan bahkan. Poin b (3) juga memenuhi kriteria dalam penyuluhan dengan memanfaatkan *Instagram* karena proses penyuluhan melalui *Instagram* berupa pesan dalam rangka meningkatkan kamtibmas. Lebih lanjut, pada Perkap no 21 tahun 2007 Pasal 6 dapat disimpulkan bahwa *Instagram* dapat digunakan dalam poin (g) dan poin (h) yaitu penyuluhan dengan pesan pesan kamtibmas melalui media elektronik, sehingga *Instagram* memenuhi kriteria yang dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penyuluhan.

4.2.1 Pelaksanaan Pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* pilpres 2019 di polres Banyumas

Penyampaian pesan untuk mengantisipasi penyebaran *hoax* dalam rangka pilpres 2019 melalui media sosial *instagram* secara umum dilakukan melalui media sosial *instagram* polres Banyumas yang dikelola oleh humas polres Banyumas dan secara khusus dilakukan oleh bhabinkamtibmas melalui *instagram* pribadi bhabinkamtibmas itu sendiri.

Kasat binmas melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan mengenai kegiatan penyampaian pesan kamtibmas yang telah dilakukan oleh bhabinkamtibmas melalui *instagram* atau laporan dari anggota yang melaksanakan *cyberpatrol* di media sosial *instagram* (Sprin terlampir). Tidak ada perintah secara tertulis maupun dalam bentuk administrasi terkait penyampaian kamtibmas yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas melalui *instagram*. Tetapi untuk pelaksanaan antisipasi penyebaran konten negatif dari masyarakat telah dibentuk Tim *cyber Troops* polres Banyumas yang beranggotakan anggota polres tertentu termasuk bhabinkamtibmas. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan wacapolres Banyumas, KOMPOL Heru Budiharto S.I.K.

Tidak ada sprin atau produk dalam menyampaikan pesan melalui *instagram* tetapi polres telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh saya sendiri yaitu *cyber troops*. Dimana tim ini bertugas dalam mengcounter opini negatif masyarakat terhadap kinerja polri serta mengantisipasi penyebaran berita *hoax*. Karena tahun ini merupakan

tahun politik yang rawan terjadi pelanggaran di dalam pelaksanaannya. (Wawancara, 22 februari 2019).

Pelaksanaan yang telah dijelaskan di 4.1.5 telah menggambarkan bahwa intensitas penyuluhan dalam pencegahan *hoax* masih rendah, sehingga penyampaian pesan kamtibmas melalui *Instagram* dapat menjadi solusi. Menurut Werner dkk dalam Suryanto (2015) bahwa salah satu karakteristik komunikasi digital adalah dunia maya yang meliputi : (1) realitas maya, (2) Komunitas maya, (3) Chat, Rooms, Mud dan Bot, (4) Keinteraktifan, (5) Hiperteks, (6) Multimedia.

Sedangkan efek postif multimedia adalah menurut Suryanto (2015) adalah : (1) Menghemat jarak dan waktu, (2) Menghemat biaya, (3) lebih kreatif dan imajinatif, (4) mudah dalam akses, (5) dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, (6) memperluas silaturahmi dan pertemanan, (7) dapat melakukan pesan kebeberapa tujuan secara bersamaan.

Instagram merupakan bentuk komunikasi digital yang memiliki unsur unsur diatas serta dilengkapi dengan fitur fitur *instagram* sehingga dengan menggunakan *instagram* maka akan terjalin percakapan yang interaktif yang dikemas menarik dengan sistem multimedia berbasis foto dan video.

Pesan kamtibmas melalui media sosial *instagram* yang dilaksanakan dapat berupa pesan agar waspada terhadap kejahatan. Terutama dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* di pilpres 2019 serta informasi tentang kejahatan dan cara pencegahannya, himbauan agar tidak melakukan pelanggaran dan kegiatan bhabinkamtibas disertai dengan pesan kamtibmas. Pesan kamtibmas dilakukan oleh bhabinkamtibas sesuai dengan kerawanan yang terjadi pada daerahnya serta yang menjadi atensi pimpinan.

4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Pesan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007

Untuk dapat tercapainya tujuan dalam penyampaian pesan kamtibmas yaitu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi terhadap penyebaran *hoax* maka pemanfaatan terhadap kegiatan penyampaian pesan melalui *instagram* perlu untuk dianalisis. Pemanfaatan ini disebut juga sebagai manajemen yang merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur unsurnya, sehingga pelaksanaan pesan kamtibmas melalui *Instagram* dapat berjalan efektif dan efisien.

Tahapan manajemen terkait dengan penyampaian pesan kamtibmas guna mengantisipasi *hoax* lebih khusus dijelaskan pada Peraturan Kapolri No 21 tahun 2007 tentang Binluh. Peraturan yang berada di dalam pasal 8,9,dan 11 menjabarkan rangkaian kegiatan dari tahap perencanaan sampai dengan pengendalian.

Pedoman persiapan dalam pelaksanaan Binluh diatur pada Pasal 8. Sedangkan Tahap pelaksanaan diatur dalam Pasal 9. Tahap pengendalian (dalam Perkap disebutkan Analisis dan Evaluasi) dijelaskan pada Pasal 11. Agar dapat menganalisis pesan kamtibmas dalam mengantisipasi terhadap penyebaran *hoax*

dengan memanfaatkan Aplikasi *instagram* maka berikut tahapan sesuai Perkap no 21 tahun 2007 tentang Binluh.

a. Perencanaan

Pada pasal 8 perkap nomor 21 tahun 2007 tentang binluh mengatur tahap Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

1. menyiapkan materi;

Pada umumnya materi yang disampaikan oleh bhabinkamtibmas dengan menggunakan media sosial *instagram* berupa foto dan video serta teks karena *instagram* merupakan media sosial yang berbasis foto dan video maka mendukung dalam penggunaan pesan secara multimedia.

Bhabinkamtibmas harus mengerti tentang materi yang akan disampaikan, sehingga bhabinkamtibmas sebelum meneruskan atau mengambil sebuah gambar atau video dari internet maupun *instagram* kepolisian yang mempunyai pesan kamtibmas diharapkan mempunyai kemampuan literasi media yaitu pada tingkat menganalisis materi dengan baik. hal ini dimaksudkan agar bhabinkamtibmas tidak salah dalam memposting atau menyampaikan materi tentang antisipasi penyebaran *hoax*.

Secara umum bhabinkamtibmas di polres Banyumas membuat pesan kamtibmas melalui foto dan video *instagram* berdasarkan dari pengetahuannya sendiri terhadap *hoax*. Untuk produksi tersebut agar lebih baik perlu adanya keterampilan untuk membuat pesan dalam bentuk gambar dan juga video. Bhabinkamtibmas polres Banyumas memanfaatkan situs resmi atau akun Polres Banyumas dan juga situs resmi serta akun *instagram* dari divhumas polri untuk mengambil pesan berupa gambar dan video. Pada tahun 2018 lalu terdapat deklarasi anti *hoax* yang dilakukan oleh satuan binmas polres Banyumas yang melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pimpinan polri. Penyampaian anti *hoax* berupa gambar dengan disandingkan kalimat tentang pesan kamtibmas terhadap *hoax* dan berupa video deklarasi anti *hoax*. Hal ini dimanfaatkan oleh bhabinkamtibmas sebagai momentum untuk menjadi pesan kamtibmas dalam mengantisipasi *hoax* pada *instagram* bhabinkamtibmas. Berikut penyampaian kasat binmas polres Banyumas, AKP Suprijadi, S.H.

Pada tahun lalu sat binmas pernah membuat video yang melibatkan masyarakat terkait mengantisipasi *hoax*. Video tersebut dilakukan oleh masyarakat langsung disertai pesan kamtibmas agar tidak turut serta dalam menyebarkan *hoax* (wawancara, 22 Februari 2019).

Dalam penyampaian pesan berupa video atau gambar tersebut masyarakat antusias dalam menanggapi kegiatan tersebut.

Antusiasme masyarakat tentang pesan kamtibmas telah dibuat ini terlihat dari like dan komentar dari masyarakat di akun *instagram*. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Firkhan mahasiswa IAIN Purwokerto

Saya suka mas kalau ada yang upload tentang bahaya berita *hoax*. Terkadang kalau saya liat kontennya menarik saya like karena menurut saya ini konten yang mendidik jadi tidak ada salahnya jika saya like. (wawancara, 24 Februari 2019).

Penyampaian meteri ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh bhabinkamtibmas dikarenakan atensi langsung oleh petinggi polri, sehingga bhabinkamtibmas tidak harus membuat gambar dan video untuk menentukan materi tersebut melainkan meneruskan atau memposting ulang hasil dari video atau gambar yang telah di upload.

Gambar 4.4
Masyarakat dalam mengantisipasi hoax



Sumber: *Instagram* bhabinkamtibmas

2. mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
koordinasi dengan pejabat bisa diartikan dengan penyampaian pesan kamtibmas tersebut dilakukan dengan diketahuinya pejabat setempat. Berdasarkan temuan penelitian bahwa Bhabinkamtibmas telah berkoordinasi dengan pejabat setempat dengan baik hal ini dibuktikan bahwa bawaslu selaku pengawas penyelenggara pemilu berkordinasi langsung dengan polri dalam hal pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan hukum serta dinas komunikasi dan informasi Banyumas tentang pencegahan penyebaran *hoax* diwilayah Banyumas sebagai instansi yang berkaitan masalah penggunaan internet yang baik di wilayah kabupaten Banyumas. Dan juga hasil observasi dalam kegiatan kapolres pada saat memberikan penyuluhan sarasehan demokrasi di purwojati yakni instansi KPU dan TNI ikut serta dalam membantu peran polri dalam mencegah atau mengantisipasi

penyebaran *hoax* di wilayah hukum Polres Banyumas. Hal ini disampaikan oleh wawancara dengan Ketua Bawaslu Banyumas Bapak Miftahudin S.H

Dalam membantu pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan 17 April ini. Pihak kami telah melakukan koordinasi kepada Polres Banyumas terkait pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap pelanggaran pemilu ini. (Wawancara, 25 Februari 2019)

Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Bapak Drs Nugroho Purwoadi

Dinas Kominfo Banyumas sendiri melakukan pencegahan terhadap pemberitaan *hoax* dengan cara jika terdapat berita yang belum tentu kebenarannya dinas Kominfo melaksanakan konfirmasi terkait berita tersebut dengan Dewan Pers lalu jika terbukti tidak benar maka akan ditutup oleh pihak Kominfo serta dengan Polri menangani kasus tersebut jika terbukti berita yang meresahkan masyarakat. (Wawancara, 25 Februari 2019)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Polri telah melaksanakan koordinasi antara Bawaslu dan Dinas Kominfo. Walaupun tanpa menggunakan surat perintah secara resmi tetapi hal ini sudah dapat dikategorikan dalam koordinasi antara pejabat ditandai dengan diketahuinya oleh pejabat bersangkutan dalam menyampaikan pesan kamtibmas. Walaupun terdapat kendala antara Dinas Kominfo belum mempunyai data yang lengkap terkait pengguna internet ataupun *instagram* sehingga sulit bagi kepolisian dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* di Polres Banyumas (masih rancu skrg jam 2)

3. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;

dalam menyiapkan personil yang menguasai permasalahan ini belum sepenuhnya menguasai segala sesuatu tentang materi terutama untuk *hoax*. Pengetahuan mengenai *hoax* berkaitan dengan literasi media, dasar hukum dan definisi terhadap *hoax* yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas masih belum mencukupi. Dikarenakan untuk pendidikan atau program latihan masih sedang berjalan untuk memberikan pengetahuan seluruh Bhabinkamtibmas di Polres Banyumas, hanya saja Bhabinkamtibmas secara umum telah mengetahui tentang permasalahan *hoax* sehingga Bhabinkamtibmas dapat memberitahu masyarakat agar tidak mudah terprovokasi terhadap berita yang belum tentu kebenarannya.

Persiapan personil Bhabinkamtibmas berpedoman pada SOP Bhabinkamtibmas yang mengacu pada surat perintah dari Kapolres terhadap Bhabinkamtibmas untuk pelaksanaan tugas yang kemudian ditentukan evaluasi kerjanya oleh Kapolsek. Kapolsek akan membagi

tugas bhabinkamtibmas dalam anev mingguan. Membuat administrasi tertulis berupa laporan bulanan dan rencana kegiatan harian, mingguan maupun bulanan. Kanit binmas polsek terhadap bhabinkamtibmas melakukan pengendalian terhadap anggotanya dalam melaksanakan tugasnya agar seluruh kegiatan bhabinkamtibmas dapat melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik.

4. menyusun tim penyelenggara kegiatan
penyusunan tim penyelenggara kegiatan telah dilaksanakan dimana pelaksana langsung dari kegiatan ini yaitu bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas di polres Banyumas sudah melaksanakan program satu bhabinkamtibmas satu desa walaupun di dalam pelaksanaan program tersebut masih ada 6 desa yang masih belum mempunyai bhabinkamtibmas sendiri. Tetapi kekurangan ini telah di tutupi dengan pelaksana bhabinkamtibmas yang melaksanakan tugas rangkap. Dimana terdapat 6 orang bhabinkamtibmas yang memegang atau mengendalikn tiap 2 desa di tempat tugasnya.
5. menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins).

Penyampaian pesan kamtibmas atau pesan untuk mengantisipasi penyebaran *hoax* tidak menggunakan alat peraga secara fisik tetapi alat alat pembantu atau penolong dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas melaksanakan penyampaian pesan kamtibmas dengan menggunakan aplikasi *instagram* serta pengambilan foto menggunakan aplikasi berupa time stamp yaitu aplikasi camera yang dapat menentukan posisi waktu dan tanggal secara akurat melalui satelit setiap mengambil gambar, sehingga aplikasi ini memungkinkan atau meminimalisir pelaporan yang telah lawas. Hal ini disampaikan oleh kanit binmas polsek jatilawang aiptu kuswanto

Untuk melakukan postingan di *instagramsaya*. Kapolres memerintahkan langsung untuk menggunakan aplikasi time stamp. Aplikasi ini berfungsi untuk menampilkan tanggal, waktu dan tempat dalam setiap mengambil foto jadi foto yang telah lama tidak bisa di upload ulang. (wawancaa 23 Februari 2019)

Pernyataan di atas membuktikan bahwa bhabinkamtibmas seharusnya sudah secara aktif menggunakan *instagram* karena dapat digunakan dalam pelaporan dan juga himbauan pesan kamtibmas dalam setiap kegiatan.

Selanjutnya perencanaan suatu kegiatan harus mengetahui sasaran yang harus dituju, yang pertama sasaran orang yaitu masyarakat Polres Banyumaskarena untuk *hoax* bersumber dari media sosial dan tidak menutup kemungkinan semua orang yang menggunakan media

sosial akan terpapar *hoax*. kedua sasaran tempat dalam konteks penelitian ini penggunaan *instagram* dapat digunakan setiap saat tanpa harus mengumpulkan *audience*. Sedangkan yang ketiga adalah sasaran kegiatan. Dalam menyampaikan pesan pencegahan *hoax* dapat dilakukan pada saat kapan saja, sehingga tidak terbatas pada kegiatan tertentu

Berdasarkan penjelasan perencanaan sesuai dengan Pasal 8 Perkap nomor 21 tahun 2007 tentang Binluh sudah dilaksanakan dengan baik hanya kesiapan petugas yang paham tentang materi *hoax* yang masih kurang.

Tabel 4.9
Perencanaan pemanfaatan oleh bhabinkamtibmas

| Indikator | Tidak Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi dengan Baik |
|--|-----------------|-----------|-----------------------|
| Menyiapkan materi | | ✓ | |
| Koordinasi dengan pejabat | | ✓ | |
| Menyiapkan petugas penyuluhan yang menguasai | ✓ | | |
| Menyusun tim rencana kegiatan | | ✓ | |
| Menyiapkan alins alogins | | | ✓ |

Diolah peneliti

Berdasarkan data dari analisis perkap no 21 tahun 2007 tentang pembinaan dan penyuluhan bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan media sosial *instagram* guna mengantisipasi penyebaran *hoax* masih belum terlaksana dengan baik dikarenakan kesiapan petugas yang menguasai materi belum terpenuhi.

b. pelaksanaan

Pelaksanaan secara umum dilakukan dengan anggota Bhabinkamtibmas sesuai dengan desa binaan. Seluruh desa pada Polres Banyumas adalah desa binaan karena hampir telah memenuhi program 1 desa 1 Bhabinkamtibmas. Pada setiap desa terdapat beberapa bhabinkamtibmas yang mempunyai aplikasi *instagram*. Pengikut dari bhabinkamtibmas tersebut tidak dibatasi sehingga seluruh kalangan baik dari masyarakat sampai pejabat masyarakat setempat mengikuti akun bhabinkamtibmas.

Pasal 9 Perkap 21 tahun 2007 tentang Binluh menjelaskan pada tahap pelaksanaan yang harus dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas yaitu :

- a. memperkenalkan identitas diri;
 Dalam perkenalan identitas diri di dalam penggunaan media sosial *instagram* terdapat identitas bhabinkamtibmas di bagian profil serta sebelumnya bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas telah mengikuti acara maupun kegiatan masyarakat sehingga dalam perkenalan identitas secara langsung telah dilakukan.
- b. menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
 setelah melaksanakan observasi pada Aipda kuswanto, Kanit binmas polsek jatilawang, yang paling sering memposting atau upload kegiatan serta pesan kamtibmas terkait masalah secara umum gambaran *hoax* juga dampak yang diberikan seperti perpecahan dan permusuhan yang akan terjadi bila tidak di antisipasi. Memberikan konten pencegahan *hoax* berupa gambar dan video. Sesuai dengan observasi oleh peneliti sudah terdapat materi yang berisi tindakan yang harus dilakukan untuk mengecek sebuah informasi baru. Seperti melakukan verifikasi dan jangan mudah terprovokasi Hal ini dikategorikan masuk kedalam pemecahan masalah untuk mengerti tentang suatu berita *hoax*. Namun hal ini hanya dilakukan dengan mengambil konten dari internet atau meneruskan dari akun yang resmi.
- c. penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
 Penggunaan bahasa yang digunakan bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan yaitu dengan bahasa indonesia pada kolom *caption* di aplikasi *instagram*. Terkadang digunakan bahasa jawa untuk membaaur dengan pengikut bhabinkamtibmas tersebut di *instagram*
- d. metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
 penggunaan *instagram* oleh masyarakat telah berkembang pesat. Pada instansi pemerintahan sering menggunakan *instagram* dalam proses berkomunikasi dan berbagi informasi, sehingga kondisi di era kecanggihan teknologi ini membuat Sarana komunikasi juga berkembang salah satunya adalah teknologi internet. Mayoritas masyarakat Polres Banyumas yang telah mampu menggunakan internet namuntidak dilengkapi kemampuan pemahaman media yang baik. Maka akan mudah terpengaruh *hoax* karena kebanyakan *hoax* beredar melalui internet. Pemanfaatan *instagram* sebagai media dalam penyampaian pesan pencegahan *hoax* merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. selain bisadigunakan untuk menyampaikan pesan kamtibmas juga digunakan sebagai *counter opini*. *Counter opini* merupakan salah satu cara penanganan *hoax* dengan membuat berita yang berlawanan dari *hoax* yang beredar. Selain itu, media sosial *instagram* telah merambah disemua instansi termasuk pada lingkup desa. Hal ini membuat penggunaan *instagram* dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat.

e. gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
pada era modern ini hampir semua orang memiliki *handphone*. Adapun kendala terhadap penggunaan *Instagram* yaitu orang yang tinggal didesa dan orang yang berusia lanjut yang tidak mengenal teknologi tersebut. Walaupun demikian, mayoritas pejabat desa Polres Banyumas dapat menggunakan *instagram* dalam kesehariannya, sehingga kendala tersebut dapat teratasi

f. kuasai audiens dan ilmu komunikasi;

penguasaan komunikasi menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas pemberi pesan kepada masyarakat. Dalam observasi yang dilakukan kepada bhabinkamtibmas bahwa kemampuan dalam menguasai audience cukup baik. Ini dilihat dari materi yang disampaikan oleh bhabinkamtibmas terdapat tanggapan dari masyarakat berupa komentar. Tetapi bhabinkamtibmas masih belum merespon dari komentar tersebut. Hal ini juga terjadi pada penyampaian pesan pencegahan *hoax* Pada Bhabinkamtibmas lainnya. Bahkan ada Bhabinkamtibmas pada saat dari hasil observasi yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 10 hari hanya melakukan penyampaian pesan pencegahan *hoax* berupa video deklarasi anti *hoax*. Berikut wawancara yang dilakukan kepada Bhabinkamtibmas purwokerto timur, Bripka Sigit Purnama S.H

Saya tidak melakukan penyuluhan di medsos karena kegiatan saya sebagai Bhabinkamtibmas banyak. Selain itu tanggapan masyarakat juga sedikit karena masyarakat juga mempunyai urusan sendiri sendiri. Selain itu saya juga kurang mahir dalam menggunakan *instagram* hanya sebatas meneruskan postingan dari humas Polres. Maklum pak, saya sudah tua (wawancara, 23 Februari 2019).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa media sosial *instagram* yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun masih belum dimanfaatkan dengan baik oleh Bhabinkamtibmas dengan alasan sibuk terhadap kegiatannya, sehingga kemampuan penguasaan *audience* dan komunikasi Bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kamtibmas masih dinilai kurang.

g. manfaatkan waktu seefisien mungkin;

Penggunaan *instagram* dalam membantu tugas bhabinkamtibmas dapat digunakan pada kapanpun dan dimanapun. Pada saat kegiatan kosong atau dalam kegiatanpun masih bisa dilaksanakan. Selain itu dalam media sosial *instagram* tidak diperlukan mengumpulkan masyarakat yang akan diberikan pesan kamtibmas. Pesan pada medsos *instagram* lebih interaktif karena berbasis foto dan video. sehingga pesan yang ditampilkan lebih menarik perhatian masyarakat.

- h. alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah; dan alokasi waktu untuk tanya jawab tersedia pada kolom message atau pesan pada setiap akun *instagram* bhabinkamtibmas, jadi ketika masyarakat merespon materi yang disampaikan melalui media sosial *instagram* dapat dilaksanakan di fitur pesan dari akun *instagram* itu sendiri.

Tabel 4.10
Pelaksanaan pemanfaatan *instagram* oleh bhabinkamtibmas

| Indikator | Tidak Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi dengan Baik |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Memperkenalkan diri | | | ✓ |
| Menyampaikan materi | | ✓ | |
| Menggunakan bahasa yang dipahami | | ✓ | |
| Metode sesuai situasi kondisi | | | ✓ |
| Menggunakan alins alogins | | | ✓ |
| Menguasai penonton | ✓ | | |
| Mengefektifkan waktu | | | ✓ |
| Mengalokasikan waktu tanya jawab | | | ✓ |

Diolah peneliti

Berdasarkan penjelasan pelaksanaan sesuai perkap pasal 9 perkap nomor 21 tahun 2007 tentang binluh sudah dilaksanakan dengan baik hanya kesiapan petugas tentang menguasai penonton masih kurang.

c. Pengendalian

Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:

a. pemantauan

pemantauan dilakukan sejak kegiatan, selama proses berlangsung dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai. Pemantauan dilaksanakan oleh Kanit di setiap polsek dan dipantau oleh Kasat Binmas yang memantau secara langsung melalui *Instagram* maupun media laporan yang lain oleh Bhabinkamtibmas.

Setiap Bhabinkamtibmas harus melaporkan kegiatan hariannya melalui *Instagram* dengan aplikasi Time stamp yaitu aplikasi pengambilan gambar yang dapat mendeteksi waktu dan posisi sebuah objek berdasarkan satelit Pada Polres Banyumas. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan Kanit Binmas Polsek Jatilawan, Aipda Kuswanto.

saya melaksanakan pelaporan setiap kegiatan biasa melalui grup di media komunikasi dan di akun *instagram*. Untuk pelaporan harus foto dengan menggunakan time stamp dimana tempat tanggal dan waktu telah tercantum di foto tersebut jadi tidak bisa untuk dibohongi. Kasat binmas juga memantau laporan tersebut dari smartphon e nya (wawancara, 23 Februari 2019).

wawancara tersebut diperkuat dengan adanya observasi pada Akun *instagram* Aipda kuswanto yang berisi para Bhabikmatibmas, pada kesempatan tertentu Kasat Binmas memberikan *Emoji Icon* jempol terhadap kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas menandakan bahwa Kasat Binmas memantau kegiatan tersebut.

b. Pencatatan

Tahap kedua adalah tahap pencatatan, dalam tahap pencatatan telah dilakukan dengan baik. Tahap pencatatan dilakukan oleh Kanit Binmas dengan mengumpulkan segala kegiatan yang telah dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. Kegiatan pencatatan juga berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban anggaran

c. Penilaian

Langkah ketiga dalam pengendalian adalah penilaian terhadap pelaksanaan pesan anti *hoax* dikatakan baik karena penilaian dilakukan berdasarkan kasus yang ditemukan. Jika tidak ada kasus yang menonjol di daerah tersebut berarti penyuluhan dianggap berhasil. Berikut pernyataan Panit binmas polsek purwokerto timur, AIPTU Rosa Indri R

Bhabinkamtibmas sebagai fungsi pencegahan dimaksudkan dengan diberikannya penyuluhan kepada masyarakat maka kesadarannya akan meningkat terhadap kamtibmas. Pada pelaksanaannya yang penting ada dokumentasi dan tidak ada kegiatan yang menonjol. Sejauh ini pelaksanaan penyuluhan yang dilakukan sudah baik. (wawancara 23 Februari 2019).

Hal ini yang mampu menilai pelaksanaan penyuluhan Bhabinkamtibmas adalah dari Kanit Binmas sendiri selaku atasan langsungnya.

d. pelaporan berdasarkan hasil

Keempat, akhir dari rangkaian kegiatan analisis dan evaluasi adalah pelaporan. Pelaporan hasil analisis dan evaluasi oleh Kasat Binmas kepada pimpinan diberikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan bulanan Sat Binmas yang diperoleh dari laporan tiap Polsek kepada Polres Banyumas. Laporan

Bhabinkamtibmas dibuat oleh Bhabinkamtibmas sendiri sesuai dengan tugas kegiatan yang dilaksanakan dengan menyesuaikan rencana kegiatan sebelumnya. Laporan Bhabinkamtibmas dilaporkan setiap bulan kepada Polsek dan akan diteruskan ke Polres sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap anggota yang melaksanakan tugas pembinaan dan penyuluhan di lapangan oleh Kasat Binmas dilakukan dengan cara pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas serta melalui pengarahan-pengarahan secara teknis dan temuan dalam pelaksanaan yang telah dilakukan sebagai indikator yang akan digunakan untuk menyusun perencanaan berikutnya.

Kapolsek mengevaluasi pelaporan dari bhabinkamtibmas pada apel mingguan di polsek. Sedangkan Kasat Binmas bertanggung jawab untuk menganalisis dan mengevaluasi anggota Sat Binmas Polres Banyumas, serta menganalisis dan mengevaluasi Bhabinkamtibmas dan petugas Polmas dibantu oleh Kapolsek wilayah masing-masing. Laporan analisis bulanan akan dikumpulkan Kanit Binmas kepada Kasat Binmas sebagai evaluasi dalam kegiatan bulan berikutnya.

4.2.3 Pelaksanaan Pemanfaatan *Instagram* Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.

Pemolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya, pengembalian polmas di desa atau kelurahan yaitu bhabinkamtibmas.

Polmas dilaksanakan dengan tiga model, Salah satunya yang berkaitan dengan penggunaan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam mengatasi permasalahan yaitu polmas model B. merupakan upaya intensifikasi fungsi polri di bidang pembinaan masyarakat. Hal ini dapat diterapkan melalui pasal II huruf B yaitu bimbingan dan penyuluhan. Antara lain :

1. Memberikan bimbingan Kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi, negosiasi;

Penyampaian pesan pencegahan *hoax* melalui *instagram* dengan memberikan bimbingan keamanan dan ketertiban kepada warga masyarakat dengan cara sosialisasi

Pengertian Sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat.

Melalui proses sosialisasi maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri.

Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas bertujuan untuk menanamkan nilai dan kebiasaan serta aturan dalam bertingkah laku guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terkhusus pada tahun demokrasi ini. Serta memberikan pengetahuan maupun pembelajaran dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial kepada masyarakat. Melalui sosialisasi ini maka masyarakat akan memahami dan menjalankan kewajibannya berdasarkan peran status masing masing masyarakat. Agar dapat membantu Polri terkhusus bhabinkamtibmas dalam mencegah timbulnya potensi gangguan kamtibmas. Dalam hal ini potensi gangguan yang dapat menjadi ancaman gangguan yaitu terkait penyebaran *hoax* karena tahun ini merupakan tahun pesta demokrasi dimana akan diadakan penyelenggaraan pemilu besar besaran yang bisa menimbulkan kerawanan yang tinggi di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banyumas AKP Suprijadi S.H

Untuk bhabinkamtibmas sendiri memang sudah harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang sosialisasi yang dilakukan bhabinkamtibmas tidak hanya di tempat umum secara langsung tetapi juga dilaksanakan secara tidak langsung melalui media media tertentu. Tentunya kegiatan ini harus bisa disesuaikan oleh bhabinkamtibmas agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman sekarang. (Wawancara, 22 Februari 2019).

Hal ini menunjukkan petugas kepolisian khususnya bhabinkamtibmas harus bisa mengikuti proses perkembangan zaman yang mulai modern. Maka dibutuhkan inovasi inovasi baru dalam melaksanakan tugas bhabinkamtibmas agar dapat tercapai tujuannya.

2. memberikan penyuluhan Kamtibmas;

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha atau masyarakat agar mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dalam mengakses informasi informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan ini dilakukan oleh bhabinkamtibmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab secara preemtif dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam

menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dalam hal ini bhabinkamtibmas yang memberikan penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan untuk memberi pembelajaran terhadap masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta kondisi dinamis guna terselenggaranya tujuan polri dalam hal keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbentuknya ketentraman dan kekuatan masyarakat dalam mencegah bentuk pelanggaran hukum yaitu *hoax* atau berita bohong dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam mendekati pemilihan umum 2019. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Banyumas AKP Surijadi S.H

Di tahun politik ini potensi gangguan yang timbul dimasyarakat sangat banyak.maka dari itu sangat dibutuhkan peran bhabinkamtibmas dalam menangani mulai dari hal kecil agar tidak berkelanjutan menjadi gangguan nyata. Terutama pada berita bohong atau *hoax* jika bhabinkamtibmas tidak segera memberikan pengetahuan ke masyarakat tentang bahaya dari kejahatan ini maka akan menimbulkan keresahan di masyarakat(Wawancara, 22 Februari 2019)

3. penyampaian pesan-pesan Kamtibmas;

Pesan yakni gagasan, perasaan dan pemikiran yang disampaikan kepada pengirim yaitu masyarakat merupakan suatu konten maupun berupa himbauan yang disampaikan oleh bhabinkamtibmas dalam memberikan pengetahuan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat agar terciptanya ketentraman dan kepastian pembangunan nasional.

Untuk pesan yang disampaikan oleh bhabinkamtibmas melalui media sosial *instagram* ini baik berupa konten foto dan video dalam mengantisipasi *hoax* maupun himbauan kepada masyarakat berupa foto yang diberikan *caption* tentang antisipasi bahaya dari berita bohong atau *hoax*. Hal ini disampaikan Bhabinkamtibmas polsek sumbang oleh Brigadir Sutrisno

Penyampaian pesan kamtibmas yang saya lakukan biasanya berupa postingan foto tentang himbauan masalah *hoax*. Sering juga saya repost tentang antisipasi *hoax* dari akun *instagram* polisi indonesia atau akun Polres Banyumas. (wawancara,23 Februari 2019)

Hal ini menunjukkan bhabinkamtibmas dalam menyampaikan pesan kamtibmas melalui media sosial *instagram* telah dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas.

Tabel 4.11

Pelaksanaan pemanfaatan berdasarkan perkap no 3 tahun 2015

| Indikator | Terpenuhi | Terpenuhi dengan Baik |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Memberikan bimbingan kamtibmas | | ✓ |
| Menyampaikan penyuluhan | | ✓ |
| Menyampaikan pesan kamtibmas | | ✓ |

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan pasal 11 poin B pada perkap no 3 tahun 2015 tentang perpolisian masyarakat. Seluruh aspek terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaan berdasarkan perkap no 3 tahun 2015 dapat terlaksana.

4.2.4 Pelaksanaan pemanfaatan dengan teori Ilmu komunikasi

Berikut akan dijelaskan pemanfaatan media sosial *instagram* menggunakan teori ilmu komunikasi. Untuk memahami pengertian komunikasi terdapat paradigma dalam komunikasi yang ikemukakan oleh Harold Lasswell dalam karyannya berjudul “The structure and function of communication in society” yang dikutip dalam buku Onong Uchana Effendy (Uchjana,2001:10) Mengatakan bahwa cara yang baik dalam menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “who say what in which channel to whom with what effect?” (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Paradigma tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban yang akan diajukan yakni:

a. Komunikator

Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan (penerima pesan) dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi jugamemberikan respons dan tanggapan,serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima, dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikator dalam pemanfaatan media sosial ini yaitu bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas yang bertugas di tingkat desa sampai dengan keluarahan mengemban fungsi preemtif dengan cara

bermitra dengan masyarakat. Dalam hal ini bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi komunikator atau orang yang menyampaikan informasi tentang harkamtibmas terutama menjelang pemilu yaitu maraknya penyebaran *hoax* pilpres di tahun 2019. Untuk pemanfaatan *instagram* ini bhabinkamtibmas berperan sebagai admin dalam akun *instagram* dimana bhabinkamtibmas menyampaikan informasi melalui media sosial *instagram*. Hal ini disampaikan juga oleh bhabinkamtibmas polsek baturade, AIPTU Andi Widodo, S.H

Saya biasanya upload foto di *instagram* jika ada kegiatan, dalam foto yang saya upload saya cantumkan *caption* untuk menghimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas yang aman. (wawancara, 23 Februari 2019).

Dalam penyampaian tersebut dapat disimpulkan bhabinkamtibmas sebagai komunikator atau orang yang menyampaikan materi secara langsung ataupun melalui media sosial sebagai admin akun *instagram*. Ada faktor yang penting pada diri komunikator bila ia melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber dan kredibilitas sumber (Effendy, 2017:38)

1. Daya tarik sumber seorang komunikator dapat dikatakan berhasil jika dalam komunikasi, dapat mampu mengubah sikap, opini dan perilaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta dengannya. Dengan lain perkataan, komunikan merasa ada kesamaan antara komunikator dengannya sehingga komunikan bersedia taat pada isi pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap bhabinkamtibmas polsek purwokerto timur. AIPTU Andi Widodo S.H

Saya sudah 3 tahun menjadi bhabinkamtibmas di desa saya, saya juga tinggal di desa tempat saya tugas. Ini yang menjadikan saya dengan masyarakat binaan saya lebih saling mengetahui satu sama lain. (Wawancara, 23 Februari 2019).

Dari pernyataan di atas bhabinkamtibmas memiliki kesamaan dalam status sosial tempat tinggal maka hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi komunikator dalam keberhasilan komunikasi terhadap masyarakat. Hal tersebut juga sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian dimana rata rata followers *instagram* oleh bhabinkamtibmas itu sendiri berasal dari desa tempat dia tinggal.

2. Kredibilitas sumber merupakan Kepercayaan komunikan terhadap komunikator menjadi faktor yang menyebabkan komunikasi berhasil. Kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian

yang dimiliki seorang komunikator. Hal ini disampaikan oleh wawancara dengan Bhabinkamtibmas Polsek Sumbang, Brigadir Sutrisno.

Saya sering menyampaikan himbauan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, serta dalam mendekati pemilihan umum untuk jangan mudah terprovokasi terhadap berita-berita yang tidak dapat dipercaya kebenarannya (wawancara, 23 Februari 2019)

Hal tersebut merupakan tugas sebagai bhabinkamtibmas untuk meningkatkan kredibilitas sumber karena seorang komunikator akan memperoleh kepercayaan bila ia membahas sesuai dengan profesi yang ia lakukan. Sesuai dengan observasi oleh penulis bahwa bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat yang telah di upload dalam media sosial *instagram* bhabinkamtibmas.

b. Pesan (message),

Pengertian pesan itu sendiri menurut Onong Uchjana Effendy adalah merupakan terjemahan dari bahasa asing "*message*" yang artinya adalah lambang bermakna (*meaningful symbols*), yakni lambang yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Pesan mempunyai tujuan tertentu, ini menentukan teknik yang harus diambil baik itu teknik informasi, teknik persuasi atau teknik instruksi

Pesan terdiri dari 2 aspek yaitu isi pesan (*the content of message*) dan lambang / simbol. Isi pesan komunikasi bisa satu tetapi lambang yang dipergunakan bisa macam macam. Dalam hal ini isi pesan yang disampaikan yaitu tentangantisipasi penyebaran *hoax* yang sedang marak terjadi sedangkan lambang/symbol yang dipakai dalam penyampaian pesan pencegahan *hoax* adalah bahasa,gambar,warna dan sebagainya yang disampaikan oleh bhabinkamtibmas. Maka akan dijabarkan berupa isi pesan dan komunikasi pesanyaitu:

1. Isi pesan atau content yang disampaikan Bhabinkamtibmas terhadap pencegahan *hoax* melalui *Instagram* seharusnya terdiri dari : Definisi *hoax*, hukuman bagi para pelaku *hoax* dan solusi agar dapat mencegah *hoax*

Definisi *hoax* harus berada dalam pesan Bhabinkamtibmas dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui karakteristik *hoax* ,sehingga tidak mudah terprovokasi terhadap berita tersebut.

Dalam menyampaikan pesan pencegahan *hoax* melalui *Instagram*, Bhabinkamtibmas sangat jarang membahas tentang definisi

hoax secara menyeluruh dan karakteristik *hoax*, serta hukuman bagi para pelaku *hoax* sehingga, masyarakat masih belum mengerti sepenuhnya apa yang dimaksud dengan *hoax*. Hasil wawancara kepada Bhabinkamtibmas Polsek Sumbang, Brigadir Sutrisno

Saya tahu *hoax* adalah berita bohong yang belum diketahui kebenarannya, tetapi untuk hukuman secara detail bagi pelaku *hoax* saya masih mendalami. Saya hanya tahu *hoax* yang meresahkan masyarakat dapat dijerat dengan UU ITE. (wawancara, 23 Februari 2019).

Dari wawancara yang dilakukan, Bhabinkamtibmas tidak mengerti tentang hukuman bagi para pelaku *hoax*, serta jerat hukuman yang sesuai untuk para pelaku *hoax*. Hal ini sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis pada saat melaksanakan penelitian dimana sangat jarang bhabinkamtibmas dalam menjelaskan secara detail hukuman bagi para pelaku penyebar *hoax* di postingan media sosial *instagram* mereka.

2. Lambang atau symbol bisa dipergunakan untuk menyampaikan isi komunikasi ialah berupa bahasa, gambar, video dan sebagainya. Pada pesan teks sudah dapat diproduksi secara pribadi oleh Bhabinkamtibmas untuk pesan gambar dan video masih dengan mengunduh dari internet ataupun meneruskan dari akun *instagram* div humas polri dan akun *instagram* polres Banyumas. Di akun tersebut terdapat beberapa foto dan video tentangantisipasi penyebaran *hoax*. Foto dan video ini dimanfaatkan Bhabinkamtibmas sebagai postingan dalam *instagram*. Sesuai dengan hasil wawancara terhadap Bhabinkamtibmas Polsek Sumbang, Brigadir Sutrisno.

Biasanya saya hanya merepost atau mengirim ulang ke *instagram* saya materi yang telah di posting oleh akun resmi dari div humas polri atau akun polres Banyumas. Saya hanya menambahkan kata kata atau *caption* saja. (wawancara 22 Februari 2019).

Hasil temuan yang ditemukan bahwa Bhabinkamtibmas tidak memiliki materi untuk menyampaikan pesan pencegahan *hoax* melalui *Instagram*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyampaian pesan pencegahan *hoax* yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat di Wilayah Hukum Polres Banyumas belum secara langsung dikhususkan terhadap bhabinkamtibmas dalam penyampaian pesan pencegahan *hoax* padahal masalah ini sangat kompleks dan besar jadi seharusnya penyuluhan yang dilakukan secara khusus membahas *hoax*.

Gambar 4.3
Materi pencegahan hoax

Sumber: *Instagram*

Dalam pesan menggunakan foto maka foto yang digunakan



bhabinkamtibmas sebagai materi pencegahan *hoax* meliputi arti dari *hoax*, bagaimana cara mencegah *hoax*, hukuman pelaku *hoax*, akibat *hoax* yang diambil dari situs resmi polres Banyumas dan Div Humas Polri dalam *instagram*. Sesuai dengan Perkap No 21 tahun 2007 tentang Binluh pada pasal 6 yaitu metode bimbingan dan penyuluhan poin h adalah melalui media cetak, media elektronik dan media komunikasi lainnya, dengan kata lain penyampaian pesan pencegahan *hoax* ini adalah pengembangan dari metode binluh yang sudah diterapkan oleh Sat Binmas pada umumnya dan khususnya pada Bhabinkamtibmas. Kemampuan anggota dalam menyampaikan pesan kamtibmas ini sama halnya dengan kemampuan anggota untuk melakukan penyuluhan, hanya saja penyuluhan dilaksanakan secara langsung dan penyampaian pesan dilaksanakan aplikasi *Instagram*, sehingga keterampilan multimedia diperlukan.

c. Media (channel),

Media adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Dalam berkomunikasi dibutuhkan media sebagai hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pentingnya peranan media, disebabkan oleh efisiensinya dalam mencapai komunikasi. Surat kabar, radio, televisi atau

komunikasi digital merupakan media yang efisien dalam mencapai komunikasi dalam jumlah yang banyak. Para ahli komunikasi mengakui bahwa komunikasi bermedia sangat efektif dan efisien dalam menyebarkan pesan-pesan yang bersifat informatif. Hal ini juga disampaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Baturaden, Aiptu Andi Widodo S,H

Selain melaksanakan penyuluhan secara langsung. Saya juga biasanya melakukan penyuluhan melalui aplikasi di dalam smartphone untuk menyebarkan berita-berita terbaru tentang kamtibmas. (wawancara 23 Februari 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan bhabinkamtibmas, tidak hanya dilaksanakan secara langsung tetapi juga dilaksanakan kegiatan secara tidak langsung agar dapat memberikan efisiensi dan keefektifan dalam melaksanakan tugasnya di wilayah.

d. Komunikasikan (Communicate)

Istilah lain dari komunikasi adalah *audience* atau *receiver* pada komunikasi disini adalah masyarakat atau followers di Polres Banyumas. Komunikasi akan berlangsung jika ada komunikasi yang memperhatikan dalam hal ini pembuatan akun *instagram* oleh bhabinkamtibmas yang sebagian besar pengikutnya aparat desa dan pejabat lain seperti tokoh agama dan ketua RT. *instagram* merupakan bentuk komunikasi massa, sehingga *audience* dalam komunikasi massa sangat beragam dalam hal pemikiran ketika menanggapi pesan, pengalaman dan orientasi hidupnya. *Audience* tersebut difokuskan kepada masyarakat pengikut akun *instagram* bhabinkamtibmas, Jadi setiap masyarakat yang menerima pesan berbeda-beda dalam menanggapi postingan di *instagram*. Oleh karena itu diperlukannya adanya persamaan persepsi yang bisa dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dengan cara terus menerus memberikan pesan pencegahan *hoax*. faktor yang mempengaruhi komunikasi yaitu:

1. Faktor kerangka referensi

Pesan komunikasi yang akan disampaikan kepada komunikasi harus disesuaikan dengan kerangka referensi. Menurut Effendy (2017:36) Kerangka referensi seseorang terbentuk dalam dirinya sebagai hasil dari paduan pengalaman, pendidikan, gaya hidup, norma hidup, status sosial, ideologi, cita-cita, dan sebagainya.

Komunikasi antar personal lebih mudah untuk mengenal kerangka referensi komunikasi karena hanya satu orang. Sedangkan untuk kerangka referensi para komunikasi kelompok lebih sulit, karena komunikasi kelompok atau massa bersifat sangat heterogen. Oleh karena itu pesan yang disampaikan kepada khalayak melalui media sosial *instagram* hanya yang bersifat informatif dan umum, yang dapat

dimengerti oleh semua orang. Hal ini diperkuat dengan wawancara bhabinkamtibmas polsek sumbang, Brigadir Sutrisno

Followers dalam *instagram* saya bermacam macam. mulai dari penduduk desa tempat saya tinggal, rekan kerja saya di polres, dan keluarga. Bahkan ada juga orang yang tidak saya kenal. (wawancara, 23 Februari 2019)

Dari pernyataan diatas menunjukkan followers atau komunikan tersebut tidak hanya berasal dari suatu kelompok tertentu tetapi terdapat berbagai macam kelompok masyarakat yang bersifat heterogen. Sehingga bhabinkamtibmas sulit dalam menentukan kerangka referensi.

e. Efek (effect, impact, influence),

Efek adalah hasil akhir dari proses komunikasi yaitusikap dan tingkah laku yang djadikan sasaran adalah komunikan dalam hal ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan penyebaran *hoax*. Media sosial *instagram* adalah salah satu bentuk media massa, sehingga komunikasi yang digunakan adalah komunikasi massa walaupun seiring berkembangnya teknologi media massa juga bisa memberikan *feedback* dengan cepat dan bisa terjadi komunikasi dua arah. Efek komunikasi massa jelas dan nyata ,Secara sederhana Keith R stamm (1990) membagi kedua bagian dasar,pertama efek primer dan efek sekunder.

a. Efek primer

Menurut Nururdin (2013:206) Efek primer merupakan suatu terpaan terhadap audience atau komunikan yang disebabkan oleh efek dari suatu proses komunikasi. Efek primer dapat dirasakan secara langsung apabila masyarakat benar-benar memperhatikan pesan yang telah disampaikan.

Untuk secara persona efek primer dapat diketahui dengan diterimanya pesan oleh audience serta menyita perhatian dari audience. Akan tetapi, didalam komunikasi massa sering kali komunikator tidak mengetahui apakah pesan yang disiarkan bisa dipahami atau tidak. Hal ini disebabkan umpan balik dalam komunikasi massa sangat terbatas serta masyarakatnye menyebar atau tidak mengumpul atau heterogen.

Setelah melalui proses observasi, bhabinkamtibmas dalam komunikasi massa sudah berusaha semaksimal mungkin agar pesan-pesan yang disampaikan bisa dipahami. Untuk mengurangi dampak ketidakpahaman mereka, komunikator dalam komunikasi massa kadang melakukan berbagai cara untuk memahami pesan-pesannya. Misalnya, Mereka akan mencoba mengonstruksi pesan

sesuai batas maksimal yang bisa dipahami audience. Sesuai dengan pernyataan Kanit binmas polsek jatilawang, Aipda Kuswanto.

Tanggapan dari masyarakat bermacam macam, terkadang ada yang tekan tombol suka atau menambahkan komentar dalam postingan saya bahkan memberikan kritik ataupun saran melalui direct message di *instagram*. (Wawancara, 22 februari 2019).

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa didalam komunikasi menggunakan media sosial *instagram* dalam menyampaikan pesan tentang antisipasi penyebaran *hoax* terdapat efek primer yang melekat pada diri komunikan. Efek primer tersebut bisa dilihat dari seberapa banyak like dalam suatu postingan foto.

Tabel 4.12
Unsur teori ilmu komunikasi oleh bhabinkamtibmas.

| Indikator | Tidak Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi dengan Baik |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------------|
| Komunikator | | | ✓ |
| Pesan | ✓ | | |
| Media | | ✓ | |
| Komunikan | ✓ | | |
| Efek | | ✓ | |

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dengan menggunakan teori ilmu komunikasi masih belum sempurna dikarenakan faktor pesan dan komunikan masih belum bisa terpenuhi.

4.2.5 Konsep Media Sosial sebagai media komunikasi massa

Persepsi masyarakat dapat dibentuk dengan media komunikasi dapat berbentuk media massa maupun online seperti halnya *instagram* sebagai media sosial. media dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan. Hasil dari pemberitaan adalah perilaku yang baik dari komunikan, karena media memiliki fungsi dalam pembentukan opini publik seperti yang diutarakan Alexis S. Tan (dalam Nurudin, 2013: 65) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Memberi Informasi

Fungsi informasi merupakan fungsi yang penting dalam komunikasi massa. Fungsi ini bertujuan untuk mempelajari ancaman dan peluang, memahami lingkungan, menguji kenyataan serta meraih keputusan. untuk mengetahui fungsi informasi ini adalah dilihat dari

berita berita yang disajikan. Sesuai dengan observasi dilapangan Dalam hal ini berita yang disajikan oleh bhabinkamtibmas berupa materi tentang *hoax* atau kegiatan bhabinkamtibmas untuk mencegah penyebaran *hoax*. Kegiatan tersebut memiliki fungsi memberikan informasi sehingga memenuhi unsur dalam fungsi informasi media massa.

2. Fungsi Mendidik,

Didalam media komunikasi massa fungsi mendidik yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai, tingkah laku yang cocok agar diterima masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan tujuan dibuatnya *instagram*, Menurut kevin dalam atmoko (2012:17) *Instagram* bukanlah sebuah aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar. Kevin menganggap itu adalah sesuatu yang berbeda. Sesuai dengan pernyataan tersebut media *instagram* memenuhi unsur fungsi komunikasi massa dalam fungsi mendidik.

3. Fungsi Mempersuasi,

Fungsi persuasi komunikasi massa tidak kalah pentingnya dengan fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan sekilas hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara lebih jeli ternyata terdapat fungsi persuasi. Menurut kamus besar bahasa indonesia Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi [kepercayaan](#) dan [harapan](#) orang lain. Dalam hal ini media sosial *instagram* melalui postingan yang di upload oleh bhabinkamtibmas membuat komunikasi memberi keputusan, mengadopsi nilai, tingkah laku dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya.

4. Fungsi Menyenangkan,

Fungsi hiburan mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding fungsi-fungsi lain. Hal itu disebabkan fungsi hiburan dapat Memuaskan Kebutuhan Komunikasi, Menggembirakan, mengendorkan urat syaraf, menghibur dan mengalihkan perhatian dari masalah yang dihadapi. Masyarakat membuka media sosial *instagram* sebagai sarana hiburan sekaligus tempat menggali informasi. Maka dari itu bhabinkamtibmas dalam melakukan penyuluhan *hoax* melalui *instagram* disertai dengan gambar animasi maupun video yang menarik.

Sehingga bila dilihat media berperan besar dalam membentuk opini di tengahnya masyarakat, pemberian informasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* sangatlah mudah dibentuk secara sistematis. Kehadiran media sosial digunakan sebagai media yang mempublikasikan konten profil, aktivitas, bahkan pendapat pengguna dan juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang *cyber* (Nasrullah, 2014:37).

Tabel 4.13
Instagram sebagai komunikasi massa

| Indikator | Terpenuhi |
|--------------------------|-----------|
| Fungsi memberi informasi | ✓ |
| Fungsi mendidik | ✓ |
| Fungsi mempersuasi | ✓ |
| Fungsi menyenangkan | ✓ |

Sumber: Diolah peneliti

Dari tabel diatas penggunaan aplikasi *instagram* sesuai dengan konsep media komunikasi sebagai komunikasi massa. Sehingga penggunaan penyampaikan pesan kamtibmas melalui *instagram* dapat dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas.

4.3 Faktor-Faktor Penghambat dan pendukung Penggunaan *Instagram* di dalam pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas

Pada bagian ini dijelaskan mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi *Instagram* yang memerlukan sistem atau mekanisme untuk mempermudah tugas Bhabinkamtibmas di Polres Banyumas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan *Instagram* untuk mempermudah tugas Bhabinkamtibmas terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari *Man, Money, Material, Machine, Method*, dan *Market* dan faktor eksternal terdiri dari kondisi kerawanan daerah Kota Banyumas dan faktor pendukung dari fungsi lain.

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh dari dalam organisasi khususnya Polri. Penulis menggunakan bagian dari Teori Manajemen yakni:

1. *Man*, merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam hal manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia yang membuat proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan.
2. *Money*, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dihiraukan dalam sebuah organisasi. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar

pada suatu organisasi. Oleh karena itu uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini berhubungan dengan uang yang harus disediakan disetiap pelaksanaan kegiatan untuk membiayai gaji tenaga kerja, akomodasi yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3. *Materials*, Faktor prasarana yang mendukung kegiatan. Dalam hal ini adalah koneksitas atau sinyal. Di Kota Banyumas menurut observasi diperoleh bahwa sebagian besar di Kota Banyumas diperoleh daerah terpencil dan susah dijangkau. Observasi tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari anggota bhabinkamtibmas Briпка Sigit wawanacara pada tanggal 22 Februari 2019 mengatakan:

Koneksi internet di Kota Banyumas ini tidak semua daerah nya mudah terkoneksi dengan internet, karena daerah di Kota Banyumas masih banyak juga daerah terpencil yang sulit dijangkau.

4. *Machines*, Faktor machines adalah faktor sarana yang mendukung kegiatan. Dalam kegiatan ini sarana yang dibutuhkan adalah adanya smartpone, adanya aplikasi dan adanya kuota data.
5. *Method*, adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan pengguna waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
6. *Market*, sebagai sasaran. Sasaran adalah kepentingan tertinggi di dalam manajemen, karena dapat memberikan tujuan dan arah yang akan ditempuh sehingga manajemen dapat memberikan suatu yang berarti. Sasaran yang diketahui secara umum dan ditetapkan dengan baik diakui memiliki kemampuan motivasi dalam diri mereka sendiri.

4.3.1.1 Man

Sumber daya manusia memang menjadi pengaruh penting dalam mendukung keberhasilan suatu upaya antisipasi penyebaran *hoax*. Untuk memberikan suatu penyuluhan yang isi pesannya atau materi yang disampaikan berkualitas memang memerlukan sumber daya manusai yang berpotensi, mampu berkomunikasi dengan baik, memilik ketrampilan berbicara di depan umum, memahami secara utuh konteks yang disampaikan mengenai antisipasi penyebaran *hoax*, serta menguasai audience. Analisis kepada faktor kuantitas dan kualitas personel. Kuantitas personel merupakan kekuatan atau jumlah personel Bhabinkamtibmas Polres Banyumas, sedangkan kualitas personel merupakan

kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki oleh anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan penyuluhan menyampaikan pesan dalam mengantisipasi penyebaran *hoax*

Dilihat dari jumlah anggota Bhabinkamtibmas Polres Banyumas yang berjumlah 325 sesuai dengan keluarahan yang ada di Kota Banyumas. Dalam pembagiannya Bhabinkamtibmas sudah membawahi satu desa binaanya. Mengenaikualitas personel khususnya Bhabinkamtibmas di Polres Banyumas dapat dilihat dari pendidikan kejuruan dan program latihan fungsi Binmas. Banyak dari bhabinkamtibmas belum melaksanakan pendidikan kejuruan ataupun program latihan mengenai fungsi binmas, Serta bhabinkamtibmas yang telah mengikuti pendidikan dan latihan tidak sesuai dengan fungsi yang di emban sekarang.

Kasat Binmas Polres Banyumas menyadari kurang pada segi kualifikasi pendidikan kejuruan dan itu yang menyebabkan kurangnya kualitas dari personel Bhabinkamtibmas. Dan rata-rata personel sudah berumur semua namun dengan adanya kendala itu tidak menjadi suatu kelemahan dalam melaksanakan tugas sebagai Bhabinkamtibmas. Pernyataan ini disampaikan juga oleh Kanit Bintibmas Polres Banyumas Bripka Suyitno, anggota unit bin polmas mengatakan bahwa:

“Walaupun anggota Bhabinkamtibmas hanya beberapa orang saja yang sudah melaksanakan dikjur namun tanpa dikjur pun para Bhabinkamtibmas dilapangan sudah baik dan mereka juga mau belajar meskipun pasti ada juga sedikit kekurangan yang mereka lakukan dilapangan”.(wawancara, 22 Februari 2019)

4.3.1.2 Money

Dukungan anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam terselenggaranya suatu kegiatan di Kepolisian. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa Sat Binmas Polres Banyumas dapat menggunakan anggaran yang diberikan dengan baik sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana. Kegiatan penyuluhan dengan menggunakan media sosial *instagram* dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran *hoax* di Polres Banyumas mendapat dukungan anggaran seperti pada tabel 4.5 Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bripka Suyitno (Wawancara, 22 Februari 2019)

Anggaran yang diberikan untuk bhabinkamtibmas berasal dari dukunngan operasi bhabinkamtibmas dimana uang tersebut telah dibagi sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas. Sebagian duk ops biasanya untuk pembelian pulsa, bhabinkamtibmas biasanya menyisihkan pembelian kuota di dalam dukops pulsa tersebut.

Jadi faktor anggaran yang diberikan kepada Bhabinkamtibmas sangat mendukung untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui media sosial *instagram* dalam menyampaikan pesan pencegahan *hoax*.

4.3.1.3 Material

Untuk mencapai suatu hal yang lebih baik, selain manusia yang ahli didalam bidangnya, juga harus menggunakan materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab manusia dan materi tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang diinginkan. Dalam hal tersebut prasarana yang dibutuhkan oleh Bhabinkamtibmas adalah koneksitas atau sinyal. Yang didapatkan oleh peneliti saat observasi sebagian besar di Kota Banyumas sudah memiliki sinyal yang baik seperti 3G/4G tetapi tidak semua daerah yang memiliki koneksi stabil dikarenakan di Kota Banyumas juga terdapat daerah terpencil dan sulit dijangkau. Observasi tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari Kanit Binpolmas Polres Banyumas Bripka Suyitno (wawancara, 22 Februari 2019)

“Koneksi di Kota Banyumas ini termasuk mudah terjangkau dan stabil, dimana mana sinyalnya cukup bagus tetapi terdapat juga daerah yang susah terjangkau oleh koneksi internet dan karena kondisi geografis daerah”.

Dengan demikian faktor material sebagai prasarana untuk koneksi internet sangat mendukung tugas Bhabinkamtibmas.

4.3.1.4 Machine

Faktor *machine* adalah sebagai sarana untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi pelaksanaan tugas. Dalam hal ini sarana yang mendukung tugas Bhabinkamtibmas yakni dengan adanya *smartphone* dengan kualifikasi tinggi dan adanya aplikasi *instagram* serta didukung dengan kuota data. Dari sudut pandang Bhabinkamtibmas ketiga faktor sarana tersebut merupakan faktor yang harus terpenuhi sehingga dalam pelaksanaan tugas penyuluhan untuk menyampaikan pesan antisipasi penyebaran *hoax* melalui *instagram* bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

4.3.1.5 Method

Sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan pengguna waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Metode yang dilaksanakan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan menurut pasal II Perkap Nomor 3 Tahun 2015 adalah menyampaikan pesan kamtibmas, dan menurut pasal 6 Perkap Nomor 21 tahun 2007 pelaksanaan

bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan menggunakan media cetak dan teknologi lainnya.

Pembaruan metode dengan menggunakan *instagram* sebagai media komunikasi dinilai efektif untuk mendukung kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara Mahasiswa IAIN Purwokerto, Muhammad fir Khan yang mengatakan bahwa:

“Metode *instagram* ini sangat efektif saat digunakan oleh pihak kepolisian untuk menyampaikan pesan mengenai pencegahan penyebaran *hoax*, jadi lebih intensif aja karena bisa disampaikan kapan saja. Jadi saat saya menerima pesan penyuluhan tersebut saya langsung ingat untuk mengunci ganda kendaraan saya meskipun kalau tidak diingatkan terus menerus saya suka lalai dan lupa”.

4.3.1.6 Market

Dalam pelaksanaan pemanfaatan *instagram* sebagai media komunikasi oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah kasus penyebaran *hoax* Bhabinkamtibmas harus tau sasaran yang dituju siapa. Dalam penelitian ini sasaran yang dituju adalah masyarakat sebagai calon korban adanya penyebaran *hoax*. Berkaitan dengan fungsi preventif Sat Binmas Polres Banyumas untuk mencegah adanya kasus penyebaran *hoax* yang terus menerus bertambah setiap tahunnya. Faktor sasaran kepada calon korban *hoax* ini mendukung Sat Binmas untuk mengarahkan Bhabinkamtibmas agar lebih intensif dan memfokuskan lagi perhatian kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga kendaraannya.

4.3.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah lingkungan yang berada diluar organisasi yang mempengaruhi pemanfaatan penggunaan *instagram* sebagai media komunikasi oleh Bhabinkamtibmas untuk mencegah kasus penyebaran *hoax*.

4.3.2.1 Kondisi Sosial Kerawanan Kota Banyumas

Kondisi sosial yang ada di Kota Banyumas sangat mempengaruhi pelaksanaan pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax*. Kondisi sosial yang sudah dijelaskan pada bab 4.1.1 gambaran umum wilayah Kota Banyumas. Gangguan Kamtibmas ditandai dengan meningkatnya intensitas kuantitas dan kualitas kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi masih akan tetap mewarnai tahun 2019. Ditambah lagi dengan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 17 april sehingga timbul

persaingan antar dua pendukung capres dan cawapres yang dapat menimbulkan gesekan politik di tengah masyarakat.

4.3.2.2 Faktor Pendukung dari Fungsi Lain

Dalam upaya mengantisipasi penyebaran *hoax*, Sat Binmas memerlukan dukungan dari fungsi lain seperti Sat Reskrim dan Sat Intel Polres Banyumas. Sat Reskrim bertugas dalam penegakkan hukum (represif) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus *hoax* yang terjadi di wilayah Polres Banyumas. Dari upaya tersebut Sat reskrim berperan untuk menginformasikan kepada Sat Binmas gambaran perkembangan kasus penyebaran *hoax* yang terjadi baik berupa modus operandi, motif pelaku, karakteristik dan latar belakang situasi dan kondisi terjadinya kasus penyebaran *hoax*.

Di Polres Banyumas penyampaian tersebut dilaksanakan pada saat gelar operasi mingguan atau bulanan. Kasat Reskrim memberikan gambaran kasus penyebaran *hoax* yang marak terjadi saat minggu atau bulan tersebut. Kemudian dianalisis dan ditindak lanjuti oleh Sat Binmas sebagai pedoman untuk melakukan penyuluhan dan sambang bisa dijadikan bahan materi saat menyampaikan pesan kepada masyarakat sehingga menjadi tindakan preventif Kepolisian.

Di sisi lain Sat Intelkam yang bertugas sebagai deteksi dini berperan dalam memberikan informasi mengenai ancaman gangguan yang ada kepada Sat Binmas. Selanjutnya Sat Binmas menjadikan ancaman gangguan tersebut sebagai sasaran dalam pelaksanaan penyuluhan kamtibmas. Tujuannya adalah untuk mengurangi tumbuhnya kasus penyebaran *hoax* yang selalu bertambah setiap tahunnya. Secara umum Sat Reskrim dan Sat intel sudah berperan aktif untuk mendukung kinerja Sat Binmas dimana ketiga fungsi tersebut saling bersinergi demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres Banyumas.

4.3.2.3 Kerjasama dengan Instansi Lain

Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Sat Binmas sudah berkerjasama dengan instansi lain. Terdapat kerjasama antara Sat Binmas dengan Ramil, polres dan bawaslu serta polres Banyumas dengan kementerian komunikasi dan informasi di kota Banyumas. Untuk dengan TNI yaitu dengan upaya pencegahan *hoax* melalui babinsa dan bhabinkamtibmas dengan sosialisasi langsung ke masyarakat untuk mencegah penyebaran tersebut. Lalu polres dan bawaslu dimana menjalin

kerjasama berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat menjelang pemilihan umum dan pemilihan legislatif di tahun 2019.

Sat Binmas Polres Banyumas juga bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banyumas. Dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah kota berupa sarana untuk Bhabinkamtibmas dengan menyumbangkan sepeda motor kepada Bhabinkamtibmas. Dukungan tersebut menjadi faktor pendukung untuk mempermudah tugas Bhabinkamtibmas dimana setiap melakukan penyuluhan Bhabinkamtibmas harus menempuh jarak yang tidak dekat.

4.3.2.4 Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas sesuai dengan SOP

Disetiap melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas tetap memperhatikan sikap kepribadian sesuai yang sudah diterapkan di dalam Standar Operasional Prosedur Bhabinkamtibmas. Namun di Polres Banyumas untuk SOP mengenai media sosial itu sendiri belum ada. Sehingga Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya tetap memperhatikan sikap perilaku dan sikap kepribadiannya seperti saat melaksanakan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Bedanya adalah disini menggunakan *instagram* dalam penyampaian pesan pencegahan penyebaran *hoax* sehingga yang harus diperhatikan yakni gambar maupun video yang disampaikan, *caption* yang di cantumkan harus baik dan menarik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat serta mengutamakan norma kesopanan dikarenakan kita hidup di daerah timur yang menjunjung tinggi norma kesopanan.

Tabel 4.14
Faktor pendukung dan penghambat penggunaan *instagram*

| Indikator | Pendukung | Penghambat |
|-----------|-----------|------------|
| Man | | ✓ |
| Money | | ✓ |
| Method | ✓ | |
| Material | | ✓ |
| Machine | | ✓ |
| Market | | ✓ |

Sumber: Diolah peneliti

Dari data tabel diatas dapat diketahui faktor yang menghambat pemanfaatan media sosial berasal dari man, money, material, machine dan market sedangkan faktor pendukung berasal dari method yang digunakan.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan teori dan konsep terkait, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial *instagram* oleh Bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax pemilu 2019* di Polres Banyumas telah dilaksanakan tetapi tidak berjalan sesuai harapan dikarenakan kurangnya penguasaan materi yang dimiliki petugas bhabinkamtibmas. Perlunya peningkatan dengan memenuhi unsur teori ilmu komunikasi agar pesan yang disampaikan bhabinkamtibmas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Terdapat Faktor- faktor yang berpengaruh sebagai penghambat dalam tugas bhabinkamtibmas melaksanakan antisipasi penyebaran *hoax* menjelang pemilu 2019. Faktor penghambat diantaranya kualifikasi manusia, dukungan operasional, spesifikasi *smartphone*, sinyal 4g, dan masyarakat yang heterogen sedangkan faktor pendukung berasal dari metode yang digunakan, fungsi teknis kepolisian yang lain, dan instansi lain. Selanjutnya dilakukan perbaikan pada faktor yang menghambat agar dapat melancarkan kegiatan pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas oleh penulis tentang pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi penyebaran *hoax* pemilu 2019 di Polres Banyumas. Maka dari itu penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax*.
 - a. Dianjurkan kepada kapolres Banyumas dalam pemanfaatan media sosial *instagram* oleh bhabinkamtibmas guna mengantisipasi *hoax* ini dilakukan oleh seluruh personel bhabinkamtibmas yang ada di Polres Banyumas karena belum seluruh personel bhabinkamtibmas menggunakan media sosial *instagram* dalam membantu kegiatan penyampaian pesan kamtibmas di wilayah Polres Banyumas.
 - b. Disarankan kepada para bhabinkamtibmas Polres Banyumas untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan keterampilan di bidang teknologi sehingga mendapatkan inovasi-inovasi terbaru dalam menggunakan media teknologi untuk membantu tugas bhabinkamtibmas.
 - c. Dianjurkan kepada bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan penyampaian pesan *hoax* melalui *instagram* tidak hanya dalam bentuk laporan kegiatan tentang pencegahan *hoax* dan repost dari situs Polres Banyumas atau div humas Polri.
 - d. Dianjurkan bhabinkamtibmas dalam mengkait komunikasi atau

- followers dapat lebih proaktif kepada masyarakat dengan cara sambang ataupun promosi saat melakukan penyuluhan di masyarakat agar lebih meningkat, serta sasaran komunikasi di tiap desa dapat tercapai.
- e. Disarankan kepada bhabinkamtibmas menggait followers yang banyak dengan cara proaktif setelah itu menentukan target sasaran sesuai kebutuhan khalayak, Misalnya kelompok yang mudah terpapar dalam penyebaran *hoax* ialah anak muda, sehingga bhabinkamtibmas dapat melakukan pendekatan lebih optimal sesuai dengan target sasaran.
2. Faktor - faktor yang memengaruhi pemanfaatan media sosial *instagram* oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan penyebaran *hoax* pilpres 2019 di Polres Banyumas
 - a. Dianjurkan kepada kapolres untuk merekomendasikan para anggotanya untuk menambah kualitas pendidikan dan penjuruan dengan melaksanakan wajib dikjur dasar binmas yang dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas secara bergantian.
 - b. Disarankan untuk kapolres dalam dukungan operasional bhabinkamtibmas agar mengalokasikan anggaran pulsa bhabinkamtibmas yang telah ditentukan untuk membeli kuota internet, sehingga kebutuhan internet dapat terlaksana tanpa membebani anggaran lainnya.
 - c. Dianjurkan untuk pimpinan Polres Banyumas, menentukan batasan serta mendukung sarana smartphone yang berspesifikasi cukup baik untuk menunjang pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam mengantisipasi penyebaran *hoax* di wilayah Polres Banyumas.
 - d. Disarankan untuk bhabinkamtibmas penggunaan metode penyampaian pesan kamtibmas melalui *instagram* ini dilaksanakan pada saat kegiatan renggang atau kegiatan kosong, sehingga pelaksanaan penyampaian pesan kamtibmas dapat berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengganggu penyampaian pesan kamtibmas secara langsung.

REFERENSI

BUKU:

- Akbar, Rizky. 2018. Model penanggulangan berita bohong (*hoax*) di media sosial oleh sat intelkan di Polresta Bogor.
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, 2013, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmoko, Bambang Dwi. 2012. Instagram Handbook. Jakarta: Media Kita.
- Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan Dan Strategi Komunikasi. Jakarta : PT RajaGrafindo.

- Denzin & Lincoln. 2009. Handbook of Qualitative Research. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendi, Onong Uchjana. 2001, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Effendi, Onong Uchjana. 2017, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Fahmi, Haris. 2018. Implementasi media sosial whatsapp dalam penyuluhan oleh bhabinkamtibmas guna menangkal penyebaran paham radikalisme di Polres purwakarta.
- Farouk, Muhammad dan Djaali. 2005. Metodologi Penelitian Sosial., Edisi Revisi. Jakarta: PTIK Press
- Farouk, Muhammad dan Djaali. 2010. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : Penerbit Restu Agung.
- George R. Terry, 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen. Yogyakarta : Cetakan Kedelapanbelas BPFYogyakarta.
- Holmes, David. 2012. Teori Komunikasi: Media, Teknologi, Dan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hornby, A. S. 1995. Oxford Advancer Learner's Dictionary of Current English. Firth Edition. Oxford: Oxford University Press
- Kriyanto, Rachmat. 2014. Teori-teori Public Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian Dan Praktik. Jakarta: Kencana.
- Luwi Ishwara. 2005. Catatan-catatan Jurnalisme Dasar, Jakarta, Kompas.
- Manullang M. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Alih Bahasa Manullang. Yogyakarta: Andi Offset.
- McQuail, Dennis. 1987. Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Nurudin. 2013. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta : PT RajaGrafindo.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Salamoon, Daniel Kurniawan. (2013). Instagram, Ketika Foto Menjadi Mediator Komunikasi Lintas Budaya Di Dunia Maya. Paper Universitas Kristen Petra Surabaya. Retrieved from http://repository.petra.ac.id/16642/1/Publikasi1_10021_1481.pdf.
- Sukmadinata, 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Graha Aksara

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pengantar Manajemen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Kepolisian Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Dan Penyuluhan
Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol: BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas).
Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/03/I/2016 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akademi Kepolisian.
Keputusan Kapolri Nomor KEP/618/VII/2014 tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas
Buku Petunjuk Lapangan No.Pol:Bujuklap/17/VII/1997

Internet:

<http://www.google.com>

<http://wearesocial.com>

Radarbanyumas.co.id

Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram>

Kompas, 15 November 2017

Tribunnews, 30 Juli 2018

Detik.com, 18 Oktober 2018